PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN SUMENEP TENTANG NUSYUZ DAN RESPONNYA TERHADAP UU. NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

SKRIPSI

Diajukan kepada institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhsiyah

Oleh :

KHAIRUL UMAM
NIM. S20151048

Dosen Pembimbing

Dr. ABDUL WAHAB, M.H.I.
NIP. 19840112201531003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN SUMENEP TENTANG NUSYUZ DAN RESPONNYA TERHADAP UU. NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Islam

Oleh:

KHAIRUL UMAM
NIM. S20151048

Disetujui Pembimbing

Dr. Abdul Wahab, S.HI., M.HI.
NIP. 19840112 201503 1 003

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN SUMENEP TENTANG NUSYUZ DAN RESPONNYA TERHADAP UU. NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 06 Mei 2021

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris,**
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	**Baidlowi, M.HI**
NIP. 197403291998032001	NIP. 1984404222019031003

Anggota:

1. **Dr. Martoyo, MH.** ( )
2. **Dr. Abdul Wahab, M.HI.** ( )

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa;34)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Engkun, Ayahanda Fauzi, Ibunda Nur Aida dan Ibunda Asiya yang selalu berdoa tiada henti, memberi semangat, motivasi dan mengingatkanku setiap waktu agar segera terselesaikan skripsi ini, terima kasih telah berjuang banting tulang tanpa lelah siang dan malam demi tercapainya cita-citaku. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat yang telah jatuh dengan surga-Nya nanti. Aamiin
2. Guru-guruku yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga, khususnya Kyaiku, KH. Said Abdullah, terimakasih atas wawasan dan ilmunya yang telah diberikan.
3. Adik-adikku tercinta, yakni Zidni Alfian Barik dan Habibah Anisa yang selalu menjadi penyemangat atas pendidikanku selama ini.
4. Istriku, Kholifatur Rosyidah Awaliyanti yang selalu memberi semangat dan motivasi atas penyusunan skripsi ini.
5. Keluarga Besarku, yang selalu memberikan dukungan, baik moral maupun materi.
6. Keluarga Besar Taretan Jong Madura Jember yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan selama kuliah yang selama ini selalu ada disampingku dalam kondisi apapun.
8. Keluarga Besar kelas AS2 Hukum Keluarga Islam angkatan 2015.
9. Almamaterku IAIN Jember.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PANDANGAN KIAI PESANTREN DI KABUPATEN SUMENEP TENTANG NUSYUZ DAN RESPONNYA TERHADAP UU. NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT.**

Dalam penyusunan skipsi ini, penulis banyak mendapatkan saran, bimbingan serta bantuan baik langsung maupun tidak langsung dalam berbagai penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember;
2. Prof. Dr. MN. Harisudin, M.Fil selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam;
4. Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Para dosen, Staf dan Civitas Akademika, atas segala bantuanya kepada penulis baik langsung atau tidak langsung dalam proses penyelesaian studi di IAIN Jember, serta kesabaran dalam mendidik selama proses perkuliahan semoga menjadi berkah bagi penulis;

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan konstribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa fakultas syariah.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar selalu dalam lindungan dan hidayahNya. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Amin

Jember, 25 Maret 2021
Penulis

Khairul Umam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Khairul Umam, 2021: *Pandangan Kiai Pesantren Di Kabupaten Sumenep Tentang Nusyuz Dan Responnya Terhadap UU. no. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*

Keharmonisan rumah tangga tentunya merupakan dambaan setiap pasangan suami istri, dimana mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30: 21). Namun, pada saat ini, sebagian pasangan suami istri yang menemukan berbagai masalah dalam rumah tangga yang mereka bina. Seringkali dalam rumah tangga salah satu pasangan tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai suami istri. Inilah yang kemudian dikenal dengan perbuatan nusyuz. Di dalam Islam sendiri telah diatur tahapan-tahapan ketika istri nusyuz, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' (4: 34). Begitu juga dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. UU ini bukan hanya ingin meminimalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ingin menghapus kekerasan itu sendiri.

Adapun fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz? 2) Bagaimanakah respon Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz? 3) Bagaimanakah langkah yang dilakukan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep untuk memediasi kasus nusyuz?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah: 1) Memaparkan pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz. 2) Memaparkan respon Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz. 3) Memaparkan langkah yang dilakukan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep untuk memediasi kasus nusyuz.

Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif dengan rancangan studi lapangan (*field research)*. Sementara teknik penelitiannya yaitu menggunakan teknik wawancara. Untuk analisis data, dilakukan langkah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sementara untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori.

Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep memandang nusyuz sebagai perbuaatan atau sikap membangkang istri maupun suami sehingga meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun nusyuz itu tidak hanya dilakukan istri saja, tetapi suami juga bisa dikatakan nusyuz. 2). Respon Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU PKDRT yaitu: sebagian dari Kiai cendrung kurang setuju dengan adanya UU PKDRT dengan alasan UU tersebut tidak sejalan dengan ruh syari'at Islam. Sedangkan sebagian Kiai yang lain sangat setuju dengan alasan bahwa UU tersebut sudah mengakomodir nilai-nilai keadilan terhadap perempuan (istri) sebagaimana firman Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik terhadap perempuan. 3). Langkah-langkah Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kabupaten Sumenep dibagi menjadi tiga bagian, yakni: pertama langkah kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, kedua langkah kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yag sedang berselisih, ketiga langkah kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga.

Kata Kunci : Pandangan Kiai, Nusyuz, Undang-Undang PKDRT.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

PERSETUJUAN..... ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 9

C. Tujuan penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Definisi Istilah..... 11

F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 16

A. Penelitian Terdahulu 16

B. Kajian Teori 19

1. Nusyuz 19

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 34

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... 43

B. Lokasi Penelitian..... 44

C. Subjek Penelitian..... 45

D. Teknik Pengumpulan Data..... 46

E. Analisis Data 49

F. Keabsahan Data..... 50

G. Tahap-Tahap Penelitian 50

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52

A. Gambaran Obyek Penelitian 52

B. Penyajian Data dan Analisis..... 68

C. Pembahasan Temuan..... 94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 106

A. Kesimpulan 106

B. Saran-saran..... 107

DAFTAR PUSTAKA..... 109

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang paling kecil. Ia merupakan salah satu komponen utama bagi terbentuknya tatanan masyarakat yang lebih besar. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan menunjang kebaikan, keamanan, dan sekaligus kesejahteraan seluruh masyarakat. Sebaliknya apabila rumah tangga berantakan maka akan membawa dampak kerusakan bagi masyarakat. Lebih lanjut, kerusakan tersebut akan mempunyai pengaruh bagi timbulnya kegoncangan dan hilangnya reputasi masyarakat.[1]

Keharmonisan rumah tangga tentunya merupakan dambaan setiap pasangan suami-isteri, dimana mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan serta menemukan ketenangan jiwa sebagaimana tujuan perkawinan dalam Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum (30: 21).

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang" .[2]

---

[1]Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Cetakan Kedua* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), . hal. 20.

[2]Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1980), hal. 426.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Namun, pada saat ini, banyak pasangan suami-isteri yang menemukan berbagai macam masalah dalam rumah tangga yang mereka bina. Lebih dari itu, realitas yang terjadi di lapangan banyak pasangan suami-isteri yang mengalami konflik dan pertentangan di dalamnya. Realitas ini semakin diperkuat oleh sebuah pepatah yang menyatakan, "pertengkaran dalam rumah tangga adalah bumbu yang akan menambah harmonisnya hubungan rumah tangga tersebut". Hal ini karena, pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar. Akan tetapi, bukan berarti kita menerima begitu saja dan menganggap enteng permasalahan ini. Selama pertengkaran itu tidak merongrong keutuhan sebuah rumah tangga hal-hal seperti itu adalah wajar.

Seringkali dalam rumah tangga-karena perlakuan suami yang bertindak kasar, sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab terhadap isterinya-sehingga tidak sedikit isteri-isteri yang tidak mengacuhkan suaminya lagi. Yaitu dengan tidak melayani dan tidak memenuhi hak-haknya atau menyeleweng dari aturan-aturan suami-isteri. Inilah yang kemudian lebih dikenal dengan perbuatan nusyuz. Akan tetapi, dalam nusyuz ini lebih dominan ditujukan pada pihak isteri (perempuan), seolah-olah nusyuz hanya dilakukan oleh isteri, sebagai akibat posisi laki-laki dalam hubungan keluarga lebih dominan dibanding dengan perempuan.[3]

Selama ini kajian-kajian yang dilakukan terkesan bias gender. Perempuan dalam wacana hukum Islam acapkali terpinggirkan. Padahal al-

[3]Mohamad Ikrom, *Pandangan Kiai Tentang Nusyuz (Studi Atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Jember dan Responnya Terhadap Undang-Undang PKDRT)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Quran tidak pernah membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan hal ini Asghar Ali Engineer berkata sebagai berikut:

Al-Qur'an memang berbicara tentang kaum laki-laki yang memiliki kelebihan dan keunggulan sosial atas kaum perempuan. Ini sebagaimana ditunjukkan di atas, harus dilihat dalam konteks sosialnya yang tepat. Struktur sosial pada zaman nabi tidaklah benar-benar mengakui keseteraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan, al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.[4]

Ketiadaan tempat bagi perempuan Islam ini hampir menyeluruh di segala sektor kehidupan. Maka tidak dapat dimungkiri selama rentan waktu yang sangat lama tidak ada satu pun ahli tafsir atau pun ahli fiqih dari perempuan. Sebagai implikasi dari hal ini, produk-produk hukum Islam yang dihasilkan dari hasil ijtihad tidak memihak kepada perempuan. Baik kajian fiqih ataupun kajian tafsir lebih bersifat maskulin. Termasuk pula dalam bagian ini adalah konsepsi nusyuz.

Di dalam Islam sendiri telah diatur tahapan-tahapan ketika seorang isteri dianggap nusyuz. Sebagaimana termaktub di dalam al-Quran surat An-Nisa' (4:34) :

[4]Asghar Ali Enginner, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Ter: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf* (Yogyakarta: LKiS, 1996), hal. 61.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (an-Nisa' 34)"[5].

Dari ayat di atas, dapat diklasifikasikan tahapan yang seharusnya dilakukan seorang suami ketika seorang isteri dianggap nusyuz. *Pertama*, diberi nasehat. *Kedua*, sang suami melakukan pisah ranjang. *Ketiga*, suami diijinkan memukul isteri.

Al-Qur'an sendiri juga menyebutkan bagaimana nusyuznya seorang suami. Hal itu digambarkan di dalam surat an-Nisa' ayat (4:128) yang berbunyi :

[5]Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 142.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "Dan jika seorang wanita (istri) khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesunguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (An-Nisa':128)"[6]

Nusyuz, biasanya selalu berkaitan dengan kelalaian atau ketidak patuhan seorang istri terhadap suaminya. Dan biasanya itu merupakan bias dari merasa berkuasanya (*Qawwam*) seorang suami, seakan-akan kedudukan mereka (suami) lebih tinggi. Padahal, baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (kompilasi hukum Islam) masalah hak dan kedudukan di seimbangkan. Di dalam UU No. 1 tahun 1974 hak dan kadudukan diatur di dalam pasal 31 (1) yang berbunyi " hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat[7]. Di dalam KHI hak dan kedudukan istri juga diatur di dalam pasal 79 (2) yang berbunyi "hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan antara hak suami atupun

[6]Prof. Dr. Hamka, *Tafsir al-Azhar, Vol. IV*. hal. 61.
[7]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya, (yogyakarta : Pustaka Widyatama, 200 4). hal. 19.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

istri di dalam berkeluarga. Tampaknya UU No. 1 Tahun 1974 atapun KHI menginginkan keharmonisan sebuah keluarga, sehingga konsep nusyuz yang dipandang sebagai "kekerasan dalam rumah tangga" bisa diminimalisir.

Begitu juga dengan UU No. 23 Tahun 2004 PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga). Undang-undang ini bukan hanya ingin meminimalisir adanya kekerasan dalam rumah tangga, tetapi ingin menghapus kekerasan itu sendiri. Undang-undang ini lebih spesifik berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam Bab I ketentuan umum pasal I disebutkan bahwa:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[8]

   Pada Bab III Pasal 5 disebutkan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara :

   a. Kekerasan fisik
   b. Kekerasan psikis
   c. Kekerasan seksual ; atau
   d. Penelantaran rumah tangga

[8]Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokerto : PSG (pusat studi gender), 2006). hal. 82.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan dalam Pasal 6, 7, 8, 9 merupakan penjabaran atau penjelasan dari masing-masing klausul yang ada di atas.

Pasal 6 yaitu Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Pasal 7 yaitu Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalahperbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis beratpada seseorang. Pasal 8 yaitu Kekerasan seksualsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pasal 9 yaitu (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjiania wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.[9]

[9]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Trinity, 2007), hal. 4-5.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti disini mempunyai anggapan dasar bahwasanya peran seorang Kiai pesantren dimanapun terlebih di Kabupaten Sumenep, bukan hanya sebagai pendidik pondok pesantren *an sich*. Lebih dari itu, Kiai juga menjadi tumpuan keluh kesah masyarakat ketika terjadi pergolakan di dalamnya, termasuk permasalahan dalam rumah tangga. Kiai lebih mereka percayai dibanding dengan Badan Penasehat Pembina Pelestarian Perkawinan (BP4). Padahal, BP4 merupakan salah satu lembaga yang dipercaya oleh pemerintah untuk dapat mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan keluarga. Pandangan masyarakat sudah terkonstruk bahwa pemikiran, perkataan, dan nasehat Kiai bisa meluruskan berbagai permasalahan, tidak terkecuali tentang permasalahan keluarga. Kiai Sahal Mahfud berpendapat bahwasanya seorang kiai merupakan pemimpin umat dan juga menjadi sumber rujukan umat dalam memberikan legitimasi setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.[10]

Sumenep (bahasa Madura : *Songenep*) adalah sebuah kabupaten di provensi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2. 093, 45 km^2 dan populasi 1. 041, 915 jiwa. Ibu kotanya ialah kota Sumenep. Peneliti sengaja mengambil studi kasus di Sumenep dikarenakan melihat kondisi masyarakat di Sumenep Madura terkait masalah nusyuz yang sering terjadi di dalam kehidupan berumah tangga, tak lain menjadi kebiasaan masyarakat disana mengadu dan meminta nasehat terhadap kiai untuk mengatasi masalahnya.

[10]Maman Imanulhaq, "*Pesantren dan Budaya Lokal*", dalam Jurnal Kalimah: Jalinan Kreatif Agama dan Budaya, Edisi I, Tahun 2008, Edisi I, hal. 28.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam berbagai urusan umat yang terjadi di masyarakat Sumenep, kiai menjadi tempat mengadu. Seperti urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh, membangun rumah, percocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sejumlah problema hidup lainnya. Namun dalam tulisan ini peneliti lebih fokus membahas masalah hubungan rumah tanggayakni berkaitan tentang nusyuz. Belum mantap rasanya apabila segala urusan tidak dikonsultasikan kepada kiai dan belum dapat restu darinya. Kiai melayani kebutuhan umat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, umatpun merasa puas. Dan sebagai ”imbalannya” umat akan patuh, tunduk, dan siap mengabdi kepada Kiai. Hubungan antara Kiai dan umatnya sebagaimana digambarkan diatas dikenal dengan pola hubungan paternalisme, dimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpim (atasan-bawahan) seperti hubungan antara ayah dan anak.

Untuk mengetahui dan mengungkap persoalan tersebut secara mendalam, maka penulis akan mengadakan penelitian lebih lanjut dan secara langsung di Kabupaten Sumenep terhadap permasalahan ini, selanjutnya penulis tuangkan dalam tulisan skripsi ini dengan judul **”Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep Tentang Nusyuz Dan Responnya Terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT”.**

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang yang cukup komplek di atas, penulis menetapkan beberapa pokok masalah :

1. Bagaimanakah pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz?
2. Bagaimanakah respon Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz?
3. Bagaimanakah langkah yang dilakukan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep untuk memediasi kasus nusyuz?

C. Tujuan penelitian

1. Memaparkan pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz.
2. Memaparkan respon Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz.
3. Memaparkan langkah yang dilakukan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep untuk memediasi kasus nusyuz

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
    a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan di bidang perkawinan yakni mengenai nusyuz.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran atau bahkan solusi tentang masalah yang terjadi dalam keluarga.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran (refresh) akademis terhadap paham-paham yang masih relatif fundamental.

E. Definisi Istilah

Agar istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini tidak menyimpang dan terjadi salah pengertian dari pokok pembahasan yang diteliti, maka penulis membatasi istilah tersebut, sebagai berikut :

1. Pandangan Kiai

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kacamatanya sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat"

Sedangkan kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa "Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan kharisma sang kiai. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu".[11]

2. Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu nasyazan wa nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.[12] Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri.

[11]Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2007), h. 169

[12]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), Hal. 1418-1419

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh.

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya.Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka.[13]

Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Nusyuz juga memiliki definisi kedurhakaan suami atau istri terhadap suami atau istri dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atas keduanya.[14]

---

[13]Salamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat Cet Ke-1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm, 186.

[14]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2006), h, 190.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca memahami isi penulisan dari skripsi ini maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, bab ini merupakan starting point dari penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya tentang pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhada UU. no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang dirumuskan dalam fokus penelitian, dengan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian ini serta disusun dengan sistematika yang baik.

BAB II : Bab ini tentang kajian kepustakaan yang membahas penelitian terdahulu dan kajian teori, dalam bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang nusyuz, yaitu pengertian dan kreteria nusyuz, macam-macam nusyuz, hukum nusyuz, dan akibat hukum nusyuz.

BAB III : Metode Penelitian dalam bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisisdata, keabsahan data, tahap penelitian. Dalam bab ini lebih difokuskan kepada langkah-langkah atau metodologi yang digunakan oleh peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur secara baik dan benar.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV : Bab ini tentang Penyajian data dan analisis yang membahas gambaran obyektif pandangan Kiai tentang nusyuz dan Pembahasan temuan, dalam bab ini akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data yang merupakan jawaban dari fokus penelitian, yaitu tentang pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dann responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz.

BAB V : Penutup, dalam bab ini merupakan finishing dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan juga instansi yang terkait.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan *Previous Researches* sudah ada yang meneliti tentang nusyuz. Namun penulis akan meneliti dari sisi yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, penulis akan menyajikan penelitian sebelumnya untuk mengetahui sisi perbedaannya. Penelitian tentang nusyuz sebelumnya antara lain sebagai berikut :

Penelitian sebelumnya berjudul ”Pemaknaan Nusyuz Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung” oleh Wiwit Trijayanti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nusyuz berdasarkan pendapat para Dosen UIN Raden Intan Lampung terbagi menjadi dua macam. Pertama, nusyuz istri yang berarti pembangkangan seorang istri terhadap suaminya yang tidak mematuhi perintah suami, dan perintahnya itu yang masih dalam lingkup syariah. Kedua, nusyuz suami yaitu suami yang tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin, berlaku kasar, mempunyai wanita idaman lain atau selingkuh dan perbuatan yang menyakiti istrinya terus menerus atau tidak peduli dengan istrinya, atau tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai suami bahkan pelanggaran taklik talak juga dianggap nusyuz suami.[15] Sedangkan penelitian ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana pandangan kiai pesantren di kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[15]Wiwit Trijayanti, *Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian berjudul ”Konsep Nusyuz Relevansinya Dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” oleh Ahmad Najiyullah Fauzi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah nusyuz diartikan sebagai bentuk pembangkangan terhadap istri, dengan solusi apabila salah satunya melakukan nusyuz maka dilakukan islah. Konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 tahun 2004 adalah segala bentuk kekerasan yang berbau gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan pada perempuan. Kekerasan pada istri dalam rumah tangga dimasukkan kedalam tindak penganiayaan dengan tuntutan hukum penjara berdasarkan pasal 351 ayat KUHP yang berisi penganiayaan yang diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Penelitian tersebut menitikberatkan pada konsep nusyuz terhadap penghapusan UU No 23 tahun 2004.[16] Sedangkan penelitian ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana pandangan kiai pesantren di kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Studi Analisis Konsep Nusyuz Menurut Amina Wadud Relevansinya Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak KekerasanTerhadap Perempuan”, oleh Arwin Yuniarti, nusyuz menurut Amina Wadud hanya sebagai gangguan dalam rumah tangga, pola hubungan suami istri seharusnya bukan berdasarkan pada modal ketundukan buta tetapi berdasarkan pola hubungan bahwa lakilaki merupakan partner untuk saling memperbaiki emosi, intelektual, ekonomi dan

[16]Ahmad Najiyullah Fauzi, *Konsep Nusyuz Relevansinya Dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Thesis, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

spiritual. Penelitian ini lebih ditekankan terhadap analisis pendapat salah satu feminis muslim, Amina Wadud, mengenai konsep nusyuz, yang dihubungkan dengan tindak kekerasan terhadap perempuan.[17] Sedangkan penelitian ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana pandangan kiai pesantren di kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Studi Analisis Pendapat Syaikh Muhamad Nawawi al Bantani tentang Penyelesaian Nusyus" oleh Amin Rois. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyelesaian nusyus Syeikh Imam Nawawi al Bantani mencakup tiga tahap yaitu menasehati istri dengan kata-kata yang halus, dan menjauhkan dari mendiamkannya. Tahap kedua, memisahkan ranjang dalam tahap menjauhkan istri dari kamar tidur (tidak menggauli) tidak ada batas waktunya, bahkan sampai istri kembali tidak nusyus lagi. Tahap terakhir adalah memukul, batasan memukul yaitu tidak merusak atau mencacati badannya, dan memukul itu dengan sapu tangan yang halus atau tangan. Sebelum membahas tentang nusyus Syeikh Nawawi menjelaskan keharusan istri untuk taat kepada suami karena suami telah memberi mahardan nafkah untuk kemaslahatan dirinya.[18] Dalam penelitian ini menjelaskan konsep nusyus yang masih berpihak pada suami, serta tahap-tahap penyelesaian nusyus menurut Syeikh Nawawi. Sedangkan peneliti ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana pandangan kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan

[17]Arwin Yuniarti, *Studi Analisis Konsep Nusyu Menurut Amina Wadud Relevansinya Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Skripsi UIN Walisongo 2016.
[18]Amin Rois, *Studi Analaisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawial Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz* skripsi jurusan al Ahwal alSyakhsiyah, UIN Walisongo, 2009.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

"Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa': 34" oleh Annalia.[19] Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ulama kontemporer Indonesia memiliki pemahaman yang sama tentang makna nusyuz. Nusyuz dipahami dengan pelanggaran atau pembangkangan yang dilakukan oleh isrri terhadap suami. Pemahaman seperti ini dikemukakan oleh Quraish Shihab, Huzaemah T. Yanggo, Zaitunah Subhan, dan Husein Muhammad. Sedangkan Musdah Mulia memahami nusyuz dengan pelanggaran dalam pernikahan yang dilakukan oleh pasangan, istri maupun suami. Penyelesaian nusyuz menurut kelima ulama kontemporer Indonesia menunjukkan bahwa pemukulan bukanlah salah satu cara menyelesaikan nusyuz. Sedangkan peneliti ini lebih menggali secara mendalam mengenai bagaimana pandangan kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Kajian Teori

1. Nusyuz

a. Pengertian dan Kreteria Nusyuz

Secara bahasa, kata "nusyuz" berasal dari bahasa Arab, yang artinya meninggi atau terangkat. Dalam makna lain, nusyuz dapat juga disebut kedurhakaan terhadap suami. Nusyuz adalah meninggalkan

[19]Annalia. *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa': 34*, skripsi jurusan Ilmu Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kewajiban suami-istri. Berdasarkan makna ini, maka nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri saja, tetapi juga bisa dilakukan oleh suami. Artinya, baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangannya. Dan nusyuz ini kerap kali menjadi pemicu konflik hingga keretakan rumah tangga.

Dilihat dari segi istilah, ulama madzhab mengemukakan pendapat yang berbeda tentang definisi nusyuz. Ulama Madzhab Hanafi mengartikan nusyuz secara umum, yaitu saling membenci. Ulama Madzhab Maliki mengartikan nusyuz sebagai saling menganiaya antara suami-istri. Imam al-Qurthubi mengartikan nusyuz sebagai bentuk kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Ulama dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa nusyuz adalah pertentangan antara suami-istri. Adapun pendapat ulama Madzhab Hambali, nusyuz adalah kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami-istri.[20]

Meskipun ulama empat madzhab itu berbeda pendapat, tapi semua pendapat mereka memiliki kemiripan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa nusyuz itu pada hakikatnya adalah sikap atau perbuatan menantang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, atau istri terhadap suami. Dengan kata lain, nusyuz adalah bentuk dari durhakanya suami-istri.

[20]Saleh Ganim, *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?* (Jakarta : Gema Insani Press, 2008), hlm. 26.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Durhaka adalah sikap seorang istri (atau bisa juga suami) yang menentang kehendak suami (atau istri) tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.[21]

Nusyuz ditandai dengan beberapa kriteria. Namun, para ulama madzhab berbeda pendapat tentang kriteria-kriteria nusyuz. Untuk memahami lebih detail dan jelas tentang kriteria nusyuz, berikut adalah pendapat dari ulama madzhab:

Pertama, ulama madzhab Hanafi. Menurut ulama dari Madzhab Hanafi, kriteria nusyuz adalah apabila seorang istri keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan ia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.

Kedua, ulama madzhab Maliki. Menurut ulama Madzhab Maliki, kriteria nusyuz adalah sebagai berikut:

1) Apabila istri tidak taat kepada suami dan menolak untuk digauli;
2) Istri mendatangi suatu tempat yang ia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya;
3) Istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah Swt., seperti tidak mandi janabah; dan
4) Istri yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan.

Ketiga, ulama Madzhab Syafi'i. Menurut ulama dari Madzhab Syafi'i, kriteria nusyuz adalah apabila istri tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-

[21]Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm. 181.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hak suami. Selain itu, ulama Madzhab Syafi'i juga memasukkan setiap perbuatan yang tidak menunaikan kewajiban agama ke dalam kriteria nusyuz.

Keempat, ulama Madzhab Hambali. Menurut ulama Madzhab Hambali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak yang wajib diterima suami karena pernikahan.

Itulah pendapat ulama madzhab tentang kriteria nusyuz. Kriteria nusyuz yang disebutkan tersebut adalah nusyuznya istri terhadap suami. Lantas, bagaimana dengan nusyuznya suami tergadap istri? Nanti kita akan membahasnya lebih detail pada subbab selanjutnya. Berdasarkan pendapat empat madzhab tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria nusyuz adalah sebagai berikut:

1) Seorang istri yang tidak mau (menolak) melayani ajakan suami untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';
2) Seorang istri yang keluar rumah tanpa izin suami;
3) Seorang istri yang pergi ke tempat yang telah dilarang oleh suami;
4) Seorang istri yang meninggalkan kewajiban agamanya; dan
5) Seorang istri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan suami.

Itulah beberapa kriteria dari nusyuznya istri terhadap suami. Pembahasan mengenai nusyuz istri terhadap suami dan nusyuz suami

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terhadap istri yang lebih detail, akan dibahas pada bagian tersendiri pada pembahasan tentang macam-macam nusyuz.[22]

b. Macam-Macam Nusyuz

Ada 2 macam nusyuz, yaitu :

1) Nusyuz istri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga denganbentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang menganggu keharmonisan rumah tangga.[23]

Dalam Al Qur'an terdapat firman Allah, bagaimana cara mengatasi nusyuz isteri agar tidak terjadi perceraian. Surat an-Nisa ayat 34:

ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِى ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: "....Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar "

[22]Rezem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap : Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), hlm. 246.
[23]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 209

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah, yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya. Berangkat dari Surat An Nisa ayat 34. Al Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:[24]

Pertama, isteri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak.

Kemudian, memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut Al-Qur'an begitu pula hadits-hadits Nabi dan juga para ulama tafsir tidak membatasi, fiqh terhadap yang terlihat selama waktu tertentu. Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya.

[24]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga,* (Jakarta:Amzah, 2010). hal. 302

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kedua, pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya.Jika isteri mencintai suami maka hal itu, terasa bersat atasnya sehingga ia kembali baik.

Kemudian, jika ia masih marah maka hal itu jelas diketahui bahwa nusyuz berawal dari nya. Dalam pandangan ulama hal ini berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengannya secara mutlak.

Ketiga, apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti batasnya.

Sebenarnya, pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan, hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya.

Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti.

Rasulullah Bersabda: *"Pukullah perempuan-perempuan itu jika ia mendurhakaimu dalam kebaikan dengan pukulan yang tidak menyakitkan".*[25]

Kemudian, Imam Qurthubi berkata, "Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban Nya, kecuali dalam kasus nusyuz ini dan kasus hudud yang tergolong besar, Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya.

Dalam pelaksanaan hukumannyapun, suami sendiri yang melaksanakannya, bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya.[26]

[25]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 309
[26]Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawianan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hal. 36

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami.Selama ini, disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja.

Padahal di dalam Al Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami seperti yang terlihat dalam surat An Nisa' ayat 128:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi diantaranya mu ' asyarah bi al-ma ' ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.[27]

Dalam hadist Rasulullah SAW, diantara kewajiban suami terhadap isteri adalah Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua, tidak memukul wajah jika isteru sedang nusyuz. Ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi isteri atau menghindari isteri kecuali didalam rumah.[28]

c. Hukum Nusyuz

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh nusyuz. Nusyuz hukumnya haram.[29] Allah telah menetapkan hukuman bagi wanita yang melakukan nusyuz jika ia tidak mempan dinasehati. Hukuman tidak akan diberikan kecuali karena adanya pelanggaran terhadap hal-hal yang diharamkan, atau karena meninggalkan perbuatan yang wajib dilakukan. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ

[27]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 193
[28]Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. . . , hal. 211
[29]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1999), hal. 129

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar".

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya ketika isteri sedang nusuz. Didalam ayat tersebut, dapat ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam ayat tersebut:

a) Kepemimpinan rumah tangga
b) Hak dan kewajiban suami isteri
c) Solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri.

Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 128 yang berbunyi:

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "

Beberapa hadits yang berkaitan dengan nusyuz adalah sebagai berikut, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

> Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan isterinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahny sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekatidurinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang baik.[30]

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Q. S An Nisa :34 membolehkan pemukulan terhadap isteri akan tetapi tidak boleh bersifat mnyakiti apalagi membuatnya menderita.

[30]Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hal. 63

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain itu, Al Qurtubi menyatakan bahwa: "pemukulan disini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku isteri.[31]

Dalam Kompilasi Hukum Islam, soal nusyuz juga diatur. Beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri.

Pasal 80

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4) Sesuai dengan pengahsilannya suami menanggung :
   a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
   b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c) biaya pendidikan bagi anak.[32]

[31]Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1980), hlm. 45
[32]Pasal 80 KHI

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pasal 83

1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;[33]

Pasal 84

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isteriya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[34]

d. Akibat Hukum Nusyuz

Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui al-Quran dan hadis nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya mendapat dosa dari Allah dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Atas perbuatan itu si pelaku

[33]Pasal 83 KHI
[34]Pasal 84 KHI

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mendapat ancaman di antaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa nusyuz itu. Meskipun demikian, nusyuz itu tidak dengan sendirinya memutus ikatan perkawinan.

Menurut Imam madzab, istri yang nusyuz tidak taat kepada suami hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, dimana suami atau istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafaqah dalam masa nusyuznya itu. Alasan bagi jumhur itu adalah bahwa nafaqah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafaqah selama masa nusyuz itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz itu berhenti.

Ulama Dhahiriyyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafaqah. Alasannya ialah nafaqah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau nusyuz ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti.

Sebagai akibat hukum dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nusyud dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan giliranya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal. Sedangkan untuk nusyuz suami, maka istri boleh melaporkannya kepada hakim pengadilan untuk memberikan nasehat kepada suami tersebut apabila si suami belum bisa di ajak damai dengan cara musyawarah. Demikian menurut pendapat Imam Malik.

Seorang suami yang mendapati istrinya sedang nusyuz dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya, suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak memenuhi nafkah istrinya. Bagi seorang suami dengan istri yang lebih dari satu boleh tidak menunaikan penggiliran (al-qasm) terhadap istri yang sedang nusyuz. [35]

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

a. Latar belakang diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul

[35]Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tth. , h. 208

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.[36]

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".[37]

[36] Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm. 25.
[37] *Ibid*, hlm, 32.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: a). perlindungan dan penegakan hak asasi manusia b). Kesetaraan dan keadilan gender c). Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban. Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada adagium lex priori: Hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan Lex spesialis derogat legi generalis: Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum.[38]

Dilihat dari latar belakangya, RUU anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (isteri) dapat berwujud psikis maupun

[38] Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm.23

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga".[39]

Landasan hukum yang mendasari Undang-undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan

[39] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hlm, i.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.[40]

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

b. Tujuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu: Asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasa dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

[40] Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga"*, dalam Portal Menegpp, go. Id. 26 September 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.[41]

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat daripada yang diatur oleh Undang-undang lainya.[42]

Tujuan Undang-undang KDRT ini bukan semata-mata untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau

[41] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hlm, 6.
[42] Sri Rejeki Sumaryoto, "*Pengesahan Undang undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*", hlm. 2

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mewujudkan nilai- nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

c. Deskripsi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengaturkewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.[43]

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:

1) Bab I dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni Pasal 1 dan Pasal 2.
2) Asas dan tujuan dari UU No. 23 Tahun 2004 dijelaskan pada Bab II dalam dua pasal yakni Pasal 3 dan Pasal 4.
3) Bab III UU No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).
4) Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam bab IV UU No. 23 Tahun 2004 pasal 10.
5) Bab V UU. No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).
6) Bab VI UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.

[43] Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tanggga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

7) Bab VII UU No.23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.
8) Bab VIII UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.
9) Bab XI UU No 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lainlain. Bab ini terditri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55.
10) Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa UU No 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.[44]

[44] Evi Rinehartuti dkk, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Yogyakarta: bening, 2010), Hlm. 16-39

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metodologi diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar penganalisaan terhadap objek dapat dilakukan secara benar dan optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - deskriptif dengan rancangan studi lapngan (*Field Research*). Adapun menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan tersebut dipakai unutk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya, baik dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa yang dipilih oleh peneliti agar pembaca lebih memahami isi peneliti dengan baik. peneliti kualitatif juga berjuang untuk memahami fenomena yang ditemukan dilapangan berdasarkan fakta yang ada.

Adapun deskriptif, karena penulis mengadakan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, observasional dengan strategi studi kasus terpancang. Jenis penelitian menggunakan studi lapangan (*Field Research*) yakni

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengumpulkan data langsung dilapangan dengan teknik pengumpulan data. Dengan alasan untuk lebih mendapatkan data secara obyektif. Kelebihan studi lapangan dari studi lainnya yakni, informasi yang diperoleh sifatnya obyektif artinya bersifat komprehensif dengan memaparkan, menggambarkan dan melaporkan serta memaparkan keadaan yang sebenarnya[45].

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan[46]. Penelitian ini adalah studi kasus lapangan yang akan dilakukan di pesantren kabupaten Sumenep Madura. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi tersebut adalah dengan beberapa pertimbangan atas dasar ketepatan kondisi sosial terhadap topik yang diangkat oleh peneliti. Adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jarak zonasi, yaitu meneliti pondok pesantren di kabupaten Sumenep yang mewakili jarak antara paling barat, timur, selatan dan utara.
2. Pengaruh pondok pesantren, yakni dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Sumenep, peneliti mengambil beberapa pondok pesantren yang sangat berpengaruh di kalangan masyarakat.
3. Karisma Kiai, yaitu Kiai- Kiai pondok pesantren yang diteliti merupakan kiai yang sangat karismatik. Hal ini bisa dilihat mulai dari kemampuannya menguasi berbagai ilmu, kepribadian Kiai, amalan rutin Kiai, silsilah Kiai, sampai pada kemampuan supranatural Kiai.

[45]Juliansyah Noor, *Metode penelitian ; skripsi, teses, desertasi, dan karya ilmiah cer ke 4* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 35
[46]Tim penyusun, Pedoman Penulisan karya Ilmiah, 46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

C. Subjek Penelitian

Pada uraian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apasaja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan atau subjek penelitian, bagaimana data akan dijaring validitasinya dapat terjamin[47].

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan teknik ini dilakukan untuk menjaring sebanyak mungakin informan dari berbagai macam sumber. Dan menggali informasi yang akan menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul[48].

Berdasarkan prtimbangan tersebut diatas, maka yang dijadikan subjek penelitian ini adalah para Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep
2. Pesantren Al Jalaly Ambunten Sumenep
3. Pesantren Darurrahman Pangarangan Sumenep
4. Pesantren Nurul Islam Bluto Sumenep
5. Pesantren Assadad Ambunten Sumenep

Peneliti sengaja mengambil para Kiai pondok pesantren tersebut dengan alasan tertentu. *Pertama,* lokasi pondok pesantren tersebut mewakili pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumenep, yakni dilihat dari

[47]*Ibid* 47
[48]Lexy J moleong, *Metode penelitian kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosyada Karya, 2008), 165

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jarak zonasi yang mewakili dari arah timur, barat, selatan, utara. *Kedua*, pondok pesantren tersebut merupakan pondok yang besar di Kabupaten Sumenep, serta Kiainya sangat berpengaruh di kalangan masyarakat di Kabupaten Sumenep. *Ketiga*, para Kiai di pesantren tersebut sangat mashur dan mafhum bahkan sangat disegani bagi kalangan masyarakat Sumenep dan para Kiai pesantren tersebut memang menjadi kebiasaan masyarakat di Sumenep untuk berkonsultasi terhadapnya terkait masalah-masalah yang dialaminya khususnya terkait masalah hidup berumah tangga.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Wawancara

Interview atau wawancara merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (i*nterviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode semi terstruktur. Wawancara semi struktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dibutuhkan. Adapun wawancara denmgan menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di dalam pedoman pertanyaan agar semakin memperdalam penelitian. Informasi dari wawancara yang dihasilkan dari informan direkam oleh peneliti menggunakan alat perekam suara pada ponsel, disamping itu peneliti juga melakukan pencatatan hal-hal penting yang disampaikan informan dalam wawancara.

Dalam metode wawancara ini data yang ingin diperoleh adalah tentang pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz dan responnya terhadap UU. no. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengelolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Teknik analisis yang dilakukan dengan mengunakan teknik analisis data yang di kemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan[49].

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentranformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian dilakukan.

   Pemelihan data disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan peneliti berdasarkan acuan teori dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya. Hal-hal yang tidak berkenaan dengan fokus penelitian dihilangkan sehingga pembahasan tidak melenceng dari tujuan awal dan fokus penelitian tetntang pandangan Kiai tentang nuzyus dan responnya terhadap Undang-Undang PKDRT.

2. Penyajian data

   Penyajian data kualitatif dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya penajian data sehinga mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi.

   Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian, yaitu data-data yang diperoleh peneliti yang telah melalui

[49]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 209-210

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

proses triangulasi dan reduksi data. Setelah data melalui tersebut, kemudian dilakukan analisis dalam pembahasan. Dalam pembahasan peneliti menganalisis dan menkaji data untuk disesuaikan maupun dibandingkan dengan teori yang dipilih oleh peneliti yanitu tentang pandangan Kiai pesantren dan responnya terhadap Undang-undang PKDRT.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atas fokus penelitian, dan juga harus dapat menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek atau fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi jelas.

Menarik suatu kesimpulan ini dilakukan oleh peneliti melalui data-data yang terkumpul dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi atau diuji kebenarannya dan validitasnya. Dalam pengelolaan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang sudah terkumpul. Kemudian peneliti mencari kejelasannya lalu menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban benar atas setiap permasalan yang ada. Setelah melalui proses penyajian data dan diperoleh mengenai hasil penelitian, maka peneliti pada bab akhir ini menyimpulkan mengenai bagaimana pandangan Kiai

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pesantren di Kabupaten Sumenep dan responnya terhadap Undang-Undang PKDRT, serta langkah yang dilakukan kiai memediasi kasus Nuzyuz.

F. Keabsahan Data

Untuk dapat mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain seperti sumber, metode, penyidik dan teori. Penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Membandingkan apa yang dikatakan dengan apa yang dipraktikkan.
2. Membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan yang lainnya.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan data sekunder yang sudah didapatkan.

Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan mengecek paparan data dan dibandingkan dengan teori-teori para ahli yang relevan dengan hasil penelitian, kemudian memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.[50]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahap-tahap penelitian yang

[50]Lexy J Moleong, *Metode Penelitian*, ... hlm. 330-331.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dikakukan terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan
   a. Menyusun tencana penelitian
   b. Memilih lapangan
   c. Pengurus perizinan
   d. Memilih dan memanfaatkan informan
   e. Menyusun proposal penelitian
2. Tahap pelaksanaan penelitian

   Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data, yaitu kepada para Kyai pesantren di Kabupaten Sumenep.
3. Tahap penyelesaian

   Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah di analisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Ahmad Siddiq Jember.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Biografi KH. Toifur Ali wafa

a. Identitas

KH. Toifur Ali Wafa lahir pada 20 Sya'ban 1384 H atau bertepatan pada tahun 1964 di Ambunten Sumenep. Beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Ali Wafa dan Nyai Mutmainnah binti Dzil Hija. Silsilah dari ayahnya, KH. Toifur adalah keturunan Syekh Abdul Kudus (Akrab disebut Al-Jinhar) yang tinggal di Desa Sariqading. Sedangkan dari silsilah Ibunya, beliau termasuk bagian dari keluarga Desa Waru Pamekasan. Dzil Hija nikah dengan Halimatus Sa'diyah yang berasal dari Desa Bindang keturunan Syekh Abdul Bar (akrab disebut Agung Tamanuk) ada yang mengatakan KH. Toifur Ali Wafa berujung sampai Pangeran Katandur yang dimakamkan di Sumenep.

Setelah empat belas tahun KH. Toifur Ali wafa pergi ke Mekah beserta Syekh Ali Hisyam untuk menunaikan ibadah haji. Mereka berdua berziarah ke Asta Rosulullah saw. Dan pada usia ini ia ditunangkan dengan putri Syekh Abdullah Salilul Kholil kemudian ia menikahinya sampai sekarang. Sedangkan orang yang melamar adalah saudara suami saudarinya, yaitu Syekh As'ad bin Ahmad Dahlan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pendidikan

Ketika menginjak usia remaja, KH. Toifur Ali Wafa memulai pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Demangan Bangkalan untuk mencari ilmu kepada ulama KH. Masyhur, KH. Abdullah Schal. KH. Abdullah merupakan cici dari Syaikhona Kholil Bangkalan. Dipondok Syaikhona Kholil itu KH. Toifur Ali Wafa belajar berbagai kita kelas menengah, seperti kitab Shohih Bukhori, Sullamul Munawraq, dan lain lain. Kemudian hari KH. Toifur Ali Wafa dijadikan menantu oleh KH. Abdullah.

Setelah di Pondok Pesantren Bangkan, KH. Toifur Ali Wafa melanjutkan pendidikannya dengan belajar di berbagai pondok pesantren di tanah Jawa, diantaranya pondok pesantren Lasem Rembang dan Batokan kediri. Di Pondok terakhir ini beliau mengaji kepada Mbah Kiai Jamal Pengasuh Pondok Batokan kala itu. Setelah itu beliau melanjutkan rihlah ilmiyahnya menuju kota suci Mekah. Dikalangan pesantren Mekah dan Yaman memang sering menjadi jujugan para gus untuk menuntut ilmu secara formal.

Di Mekah KH. Toifur Ali Wafa berguru kepada guru-guru (Syekh) ternama. Diantara masyayikh yang beliau serap ilmunya adalah Syekh Abdullah bin Ahmad Dardum dan Syekh Ismail Zen. Kepada beliau KH. Toifur belajar banyak ilmu nahwu. Pada masa itu Syekh Abdullah Dardum memang dikenal sebagai Sibawaih Ashrih, Sibawaih masa itu di Hijaz. Di masa-masa ini KH. Toifur juga mulai mempelajari seni

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tulis menulis (fannul kitabah) yang mana hal ini di masa mendatang membuat beliau dikenal sebagai Kiai yang sangat produktif (muktsirut ta'lif).

Sedangkan kepada Syekh Ismail, KH. Toifur banyak belajar berbagai ilmu, utamanya ilmu fiqih. Syekh Ismail Zen seringkali meminjamkan kitab-kitabnya agar dibaca oleh KH. Toifur. Hungan keduanya antara guru dan murid semakin dekat. Bahkan dikemudian hari KH. Toifur diangkat sebagai asisten pribadi Syekh Ismail. Banyak kitab Syekh Ismail berasal dari dktean beliau kepada KH. Toifur yang dengan tekun mencatatnya.

Setalah bertahun-tahun belajar di Mekah, KH. Toifur kembali ke tanah kelahirannya, Ambunten Timur Sumenep pada tahun 1413 H. Maka, disana beliau disibukkan dengan mengabdikan diri kepada masyarakat, mengajarkan ilmu-ilmunya dan menddik murid-muridnya. Beliau meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai pengasuh pondok pesantren Assadad.

Sejauh ini, tercatat dalam Manarul Wafa tidak kurang dari lima puluhan karangan KH. Toifur mulai dari ilmu fiqih, ilmu nahwu, balaghoh, hingga sirah Nabi Muhammad SAW. Mengenai keproduktifannya, KH. Toifur menceritakan bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Dalam mimpinya Syekh Yasin mengajari beliau tips-tips mengarang kitab.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Karya-karya

Beberapa tahun belakangan, publik mengenalnya melalui karangan kitabnya dalam berbagai ilmu keislaman. Kitab karangan beliau pertama kali ketika digunakan sebagai rujukan dalam sebuah forum Bahtsul Masail NU, kitab itu berjudul Bulghotut Thullab.

Selain kitab Bulghoh, ada beberapa karangan beliau yang lain, seperti Kitab Tafsir firdausun Na'im yang dicetak sebanyak tujuh jilid dan juga kitab Misanul Lashif Syarh Matan Syarif. Kitab terakhir ini adalah syarah setebal seribu halaman atas kitan matan Syarif karya Syaikhona Kholil Bangkalan. Kecintaannya terhadap ilmu memang sudah tampak sejak kecil. Berbagai macam tirakat untuk melancarkan proses ilmiah sudah dilakukan sejak balita.

Selain itu, KH. Toifur Ali wafa juga sebagai salah seorang mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Thariqah Naqsabandiyah merupakan salah satu tariqah muktabarah yang sanadnya sampai kepada rasulullah SAW.[51]

2. Biografi KH. Ahmad Fadhlan Masykuri

a. Identitas

KH. Ahmad Fadhlan Masykuri lahir dari keluarga yang akrab dengan lingkungan pesantren dari pasangan Kiai Abdurrahman Abdullah dan Ibu Nyai Mbeng, yang semenjak kecil sering dipanggil Lora Uyi'. Sebutan lora diawal namanya adalah untuk memastikan

[51] Abdurrahman, Alumni pondok pesantren Assadad. Wawancara, 19 Mei 2021.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahwa yang bersangkutan adalah putra Kiai di daerah Sumenep Madura, sebagaimana sebutan gus atau mas untuk putra kiai di wilayah Jawa.

Secara nasab, bila dirunut ke atas, dari jalur Kiai Abdurrahman Abdullah, maka KH. Ahmad Fadhlan Masykuri merupakan keturunan dari Kiai Abdullah bin Husen. Sedangkan dari jalur Nyai Mbeng, KH. Fadhlan merupakan keturunan dari Kiai Thalabudin atau Nyai Aisyah. Kedua jalur nasab tersebut merupakan keturunan Kiai yang sanget tersohor di sumenep, bahkan merupakan keturunan yang nasabnya sampai pada Sunan Giri melalui jalur sunan Cendana Kwanyar Bangkalan di satu sisi dan keturunan Brawijaya V, raja terakhir Mojopahit melalui jalur Lembu Peteng. Dengan begitu, maka dapat dipastikan bahwa dalam diri KH. Ahmad Fadhlan Masykuri terdapat titisan darah ulama besar, dan bahkan waliyullah.

b. Pendidikan

Hidup dalam lingkungan pesantren menjadi jalan bagi KH. Ahmad Fadhlan Masykuri untuk mengenal lebih mudah tradisi-tradisi pesantren sejak dini. Berkat bimbingan keluarga, khususnya Kiai Abdurrahman Abdullah dan Nyai Mbeng mengantarkan KH. Ahmad Fadhlan Masykuri mempelajari ajaran Islam dan ilmu-ilmu yang terkait, terlebih dimulai dengan belajar membaca Al-Qur’an dengan baik sebagai kebutuhan awal sebagai Muslim. Juga belajar ilmu nahwu dan sharraf

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

meskipun hanya dasar-dasarnya saja, sehingga beliau sudah mempunyai bekal ilmu untuk melanjutkan pendidikannya lebih jauh lagi.

Lebih dari itu, sejak KH. Ahmad Fadhlan Masykuri masuk sekolah SMP dan SMA I Sumenep, sehabis pulang sekolah beliau juga belajar beberapa kitab kuning terhadap ayahnya yaitu Kiai Abdurrahman Abdullah. Setelah lulus sekolah SMA, beliau melanjutkan pendidikannya di pondop pesantren di tanah Jawa. Diantaranya yaitu beliau belajar di pondok pesantren Batokan Kediri, belajar di pondok pesantren di Malang, dan pondok pesantren Sarang Jawa Tengah. Di pondok pesantren sarang beliau berguru kepada Al Mukarrom Kiai Maimon Zubair. KH. Ahmad Fadhlan Masykuri selain sangat ta'dzim terhadap gurunya, beliau juga tercatat bahwa kecintaannya terhadap ilmu sangat tampak, bahkan setiap yang dikajinya selalu dipahami dengan mudah. Tidak salah dalam banyak hal, KH. Ahmad Fadhlan Masykuri menjadi rujukan para santri yang lain kaitan dengan pemahaman kitab kuning yang dianggap sulit. Dengan begitu, beliau sangat disegani oleh para santri sebab kedalaman pikirannya memahami kitab kuning. Menariknya, KH. Ahmad Fadhlan tetap tawadu' dalam menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa apa yang dijelaskan olehnya merupakan penjelasan dari gurunya, Kiai Maimon Zubair, dengan harapan tidak merasa mengandalkan akalnya sendiri.

Kemudian, KH. Ahmad Fadhlan Masykuri melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren di Mekah selama kurang lebih

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sepuluh tahun. Beliau berguru kepada Abuya Assayid Muhammad Bin Alawi Almaliki dan Abuya Sayyid Ahmad. Di pondok ini, KH. Ahmad Fadhlan Masykuri mulai mendalami berbagai ilmu terhadap gurunya Abuya Assayid Muhammad Bin Alawi Almaliki dan Abuya Sayyid Ahmad , diantaranya tentang ilmu fiqih, ilmu tasawwuf dan lain lain. Kesungguhan dan tirakat KH. Ahmad fadhlan dalam belajar menjadi jalan kemudahan untuk menangkap dan memahami petuah-petuah gurunya ketika menjelaskan maksud dari kitab kuning yang dibaca hingga akhirnya KH. Ahmad Fadhlan menguasai berbagai ilmu keislaman.

Setelah kurang lebih sepuluh tahun KH. Ahmad fadhlan Masykuri mondok di Mekah, beliau kembali ke tanah kelahirannya di Pangarangan Sumenep. KH. Ahmad Fadhlan memuali proses baru dengan menjadikan tradisi pesantren sebagai jalan perjuangannya sebagaimana diwariskan dari sang ayah Kiai Abdurrahman Abdullah untuk melanjutkan pondok pesantrennya yang bernama "Darurrahman". Dari pondok pesantren ini, beliau menularkan wawasan dan berkomunikasi dengan masyarakat luas untuk menyebarkan ilmunya sebagai ladang dakwah Islamiyah.[52]

[52] Muhyiddin, Pengurus Pondok Pesantren Darurrahman. Wawancara, 19 Mei 2012.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Biorafi KH. Ilyas Siraj

a. Identitas

KH. Ilyas siraj lahir pada tanggal 11 Juli 1963 di Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Beliau merupakan putra kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Kiai Sirajuddin dan Nyai Hj. Badi'. Ketiga saudara beliau adalah Kiai Hamdi siraj, Kiai Ramdhan Siraj, dan Kiai Aidi Abdul Bar.

Sejak kecil, KH. Ilyasi Siraj telah mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahandanya, KH. Sirajuddin, Sebagai pendiri pondok pesantren Nurul Islam di Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Ilmu agama yang diajarkan diantaranya adalah membaca Al-Qur'an, ilmu fiqih, dan lainnya. Ketika beranjak desawa, beliau harus kehilangan ayahandanya untuk selama-lamanya karena ayahandanya wafat.

Meski demikian, kepergian ayahandanya, KH. Sirajuddin sekaligus beliau adalah gurunya, KH. Ilyas Siraj tidak menjadikan dirinya tenggelam dalam lautan duka. Beliau tetap melanjutkan proses belajarnya terhadap kakaknya, yaitu saudara sulungnya, KH. Hamdi Siraj yang menggatinkan ayahnya sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul islam.

b. Pendidikan

Riwayat pendidikan KH. Ilyas Siraj bermula dari Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ath'fal Karangcempaka Bluto Sumenep Tahun

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lulus 1976, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke lembaga Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep tahun lulus 1979, kemudian madrasah aliyah beliau melanjutkan belajar di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang selama empat tahun, disana beliau banyak belajar tentang berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu fiqih, ilmu alat, dan ilmu yang lainnya.kemudian melanjutkan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang Tahun lulus 1983, kemudian melanjutkan Pascasarjana program Magister Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun lulus 1996 Bidang Studi Filsafat Islam Konsentrasi Perbandingan Agama, dan yang terakhir beliau melanjutkan Pascasarjana Program Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Pemikiran Islam.

c. Riwyat Organisasi

Riwayat organisasi beliau adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang Tahun 1986-1988, Sekretaris Majma'ul Pendalaman dan Pengembangan Hukum Islam Pon-Pes Tebuireng Jombang Tahun 1987-1988, Departemen Kajian Hukum Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang Tahun 1987-1988, Wakil Katib Cabang NU Sumenep Tahun 1995-2000, Ketua Tim seleksi KPUD Sumenep Tahun 1998, Anggota Panwasda Sumenep Tahun 1999, Ketua Cabang NU Sumenep Tahun 2000-2005, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2002-2011, Pimpinan Vraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI Tahun 2004-2009, Anggota dan Pengasuh Pon-Pes Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep Tahun 1993-Sekarang, Ketua Yayasan Nurul Islam Karangcempaca Bluto Sumenep Tahun 2000-Sekarang.[53]

4. Biografi KH. Aidi Abdul Bar

a. Identitas

KH. Aidi Abdul Bar meupakan putra keempat dari Almarhum KH. Sirajuddin dan Nyai Hj. Badi', beliau merupakan Kiai terkenal dan tersokhor karena kealimannya dalam berbagai ilmu pengetahuan. KH. Aidi Abdul Bar mendapat pendidikan pertama kali langsung dari Ayah dan Ibunda tercintanya. Sebagai putra, beliau sangat patuh dan tawaduk terhadap kedua oang tuanya. Sementara sebagai santri/murid, selain memiliki kecerdasan dan tingkat intelegensia yang tinggi, beliau juga sangat tekun me-*muthala'ah* tiap materi pelajaran dan telaten (kreatif). Ketelatenan ini terlihat dari catatan pinggir di seluruh kitab-kitab beliau yang berisi keterangan atau petuah guru-gurunya (termasuk dari ayahandanya). Mengenai ketelatenan ini, beliau pernah berkata: "*Ma kutiba karra wa ma sumi'a faro*." Artinya, sesuatu yang ditulis akan kekal, tapi jika hanya didengar akan mudah hilang.

[53] Hormayanto, Alumni Pondok Pesantren Nurul Islam. Wawancara, 20 Mei 2021.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pendidikan

Menginjak usia dewasa, KH. Aidi Abdul Bar sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ath'fal Karangcempaka Bluto Sumenep, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke lembaga Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep yang merupakan lembaga dan pondok pesantren yang didirikan oleh ayahandanya sendiri, kemudian madrasah aliyah beliau melanjutkan belajar di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang. Beliau mondok di tebuireng dikarenakan melanjutkan pengabdian kakak saudaranya yang bernama KH. Ilyasi Siraj yang dulunya juga mondok disana, dipondok ini, beliau banyak belajar tentang berbagai macam ilmu, mulai dari ilmu fiqih, ilmu alat, dan ilmu yang lainnya. Beliau sudah terlatih dari masih kecil, selalu semangat ber-*muthala'ah,* sehingga beliau selalu menjadi rujukan santri yang lain ketika belajar ilmu kitab kuning. Kemudian beliau melanjutkan sarjananya di Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian melanjutkan Pascasarjana program Magister Agama di INSTIKA (Institut Ilmu Keislaman Annuqayah) Guluk-Guluk Sumenep.

Dalam perjalanan kuliah sarjana maupun pascasarjana, KH. Aidi Abdul Bar sudah menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Islam, sehingga selain kesibukannya dalam menyelesaikan kuliahnya, beliau juga mendidik santri-santrinya. Selain itu, beliau juga mendapat kemudahan-kemudahan dari Allah. Diantaranya, beliau acapkali

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dikunjungi tamu dari masyarakat sekitar, selain untuk silaturrahmi juga minta nasihat-nasihat beliau dan memberikan amplop berupa uang. Meski demikian, uang dari tamu-tamu itu tidak beliau miliki sendiri. Uang tersebut beliau kumpulkan dan dibuat untuk membangun pondoknya agar lebih besar, sehingga tak heran saat ini santri-santrinya banyak.[54]

5. Biografi KH. Moh. Naqib Hasan

a. Identitas

KH. Moh. Naqib Hasan sebagai pengasuh pondok pesantren Lubangsa Utara (Lubatara) Annaqayah Guluk-Guluk Sumenep.beliau adalah keturunan ulama besar dari Kiai Syarqawi, Kiai Ilyas Syarqawi, Kiai Muhammad Ali Fikri, dan kiai besar lainnya. Beliau adalah sosok kiai yang alim, cerdik, dan cendekia. Hal ini, bisa dilihat dari kesungguhan, keseriusan, dan kegigihan beliau di dalam menuntut ilmu.

KH. Moh. Naqib Hasan dikenal sebagai anak dari ayahandanya yang sangat ta'dzim. Sejak kecil beliau selalu nurut apa yang disampaikan oleh ayahandanya, termasuk untuk sering baca buku, baca kitab, dan menjaga akhlaq kepada siapapun. KH. Naqib sejak kecil sudah dibimbing dan godok dalam belajar ilmu agama oleh ayahandanya sendiri di pesantren Annuqayah. Mulai belajar ilmu alat (Nahwu Sharraf), ilmu fiqih, ilmu hadist, dan ilmu yang lainnya.

[54] Abdul Muid, Alumni Pondok Pesantren Nurul Islam. Wawancara, 20 Mei 2021.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pendidikan

Beranjak dewasa, KH. Moh Naqib Hasan mulai disekolahkan oleh ayahandanya, beliau ditanya mau sekolah dimana, mau mondok dimana, tapi beliau memilih untuk tetap belajar di pesantrennya sendiri, beliau didaftarkan sekolah Madrasah Tsanawiyah di pesantrennya sendiri di Guluk-Guluk Sumenep. Begitupun Madrasah Aliyah Beliau tetap melanjutkan belajarnya di Annuqayah Guluk-Guluk. selain beliau sekolahnya rajin, beliau tiada hentinya juga mendalami kitab kuning, setiap hari beliau setoran ajian kitab kuning kepada ayahandanya. Sehingga KH. Moh Naqib Hasan banyak mumpuni dibidang ilmu keislaman, mulai dari kajian ilmu fiqih, ilmu hadist, dan ilmu yang lainnya.

Setelah lulus sekolah di pesantren Annoqayah, KH. Moh. Naqib Hasan melanjutkan pendidikannya ke kampus Universitas ternama, yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang. Di kampus ini, beliau banyak berproses di organisasi, baik organisasi ekstra maupun intra. Organisasi ekstra beliau jadi aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Malang, juga aktif di berbagai komunitas penunjang ilmu di kampusnya, seperti halnya komunitas kajian keislaman, dan lain lain. Di organisasi intra, beliau juga banyak berproses, mulai dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F), dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM_U).

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Pascasarjana program megister di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga lulus tepat waktu. Setalah itu, beliau pulang ke pesantren dan mulai mengabdikan dirinya kepada masyarakat, dan beliau menggatikan ayahandanya menjadi pengasuh pondok pesantren Annoqayah Lubangsa Utara di Guluk-Guluk Sumenep.[55]

6. Biografi KH. Humaidi Hasbullah

a. Identitas

KH. Humaidi Hasbullah merupakan keturunan dari pasangan Kiai Hasbullah dan Nyai sepuh. Jika dilihat dari silsilah abahnya Kiai Hasbullah merupakan keturunan dari ulama karismatik yang terkenal ke-*zuhudannya*, yaitu Kiai Bahauddin. Kiai Bahauddin merupakan putra dari Kiai Jalaluddin. Kiai Jalaluddin ini merupakan pendiri pertama Pondok Pesantren Al-Jalaly dan nasabnya masih nyambung dengan waliyullah Sunan Giri. Sedangkan dari Ibundanya Nyai Sepuh, beliau keturunan dari Kiai Abu Syukari salah satu tokoh yang makamnya ada di Asta Panaongan, Kecamatan Pasongsongan Sumenep, juga merupakan saudara kandung Kiai Ali Akbar alias Syekh Samsul Arifin. Kiai Ali Akbar juga dikenal sebagai leluhur kiai-kiai yang ada di Kecamatan Ambunten, Pasongsongan, dan kiai-kiai di beberapa kawasan pesisir timur daya Sumenep, seperti di Kecamatan Batuputih dan lainnya.

[55] Asnah Khodijah, Alumni Pondok Pesantren Annuqayah Lubatara. Wawancara, 21 Mei 2021.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ketika dilihat dari silsilah Abah dan Ibundanya, KH. Humaidi Hasbullah adalah keturunan dari ulama-ulama besar yang ada di pulau Madura. Beliau menjadi pengasuh pondok pesantren tertua yang ada di wilayah Sumenep Bagian Barat. Sehingga tak heran, kiai-kiai yang ada disekitarnya sangat ta'dzim terhadap beliau.

b. Pendidikan

Sejak kecil, KH. Humaidi Hasbullah belajar ilmu agama langsung kepada abah dan ibundanya. Pada saat itu, beliau belajar di pondok yang masih berbentuk *"Langgher Keni'"*, setiap hari beliau digodok ilmu agama dan selalu dicontohkan cara berakhlaqul karimah, baik kepada yang lebih muda maupun kepada yang lebih tua. Dalam proses belajar, KH. Humaidi Hasbullah termasuk orang yang paling rajin dari saudara-saudaranya, termasuk dari santri-santri abahnya Kiai Hasbullah yang kala itu juga sering belajar bareng.

Dikala itu, KH. Humaidi Hasbullah dikenal sebagai anak yang cerdas. Semasa belajar ke Abahnya, ia berhasil menguasai dan menhafal beberapa materi pelajaran dasar, khususnya yang berbentuk nadzam, diantaranya, Aqidatul Awam, Syifaul Janan, Tuhfatul Athfal, Bad'ul Amal, Jauharatut Tauhid, Al Imrithi dan Al Maqshud. Selain itu, setelah sholat maghrib beliau sering setorah hafalan Al-Qur'an terhadap Ibundanya tercinta.

Menginjak dewasa dan usai menimba ilmu kepada Abahnya, beliau melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pamekasan di bawah asuhan Al-Allamah RKH. Abdul Majid bin Abdul Hamid. Dengan himmah yang kuat, beliau habiskan hari-harinya untuk menggeluti ilmu, tirakat, dan mengabdi kepada gurunya. Banyak materi pelajaran dari RKH. Abdul Majid yang ia tekuni, mulai dari ilmu fiqih, ilmu tauhid, tasawuf, ilmu alat, ilmu falaq, dan berbagai ilmu lainnya.

Di Banyuanyar, selain mengikuti pengajian kitab, beliau juga menyempatkan berkhidmat kepada gurunya. Diantara yang ia lakoni ketika, setiap hari bersih-bersdih, nyapu halaman dhalem, mencuci pakaian gurunya, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dikisahkan, pekerjaan yang satu ini dijalaninya dengan rutin hingga Sang Kiai ternama tersebut wafat.

Setelah gurunya RKH. Abdul Majid Wafat, beliau sempat berguru kepada RKH. Baidhawi bin Abdul hamid yang merupakan pengasuh setelah gurunya wafat. Beliau tidak ada bedanya dengan sebelumnya, beliau tetap semangat belajar mendalami tentang ilmu keislaman. Juga tetap berkhidmat kepada RKH. Baidhawi, sering bantu-bantu di dhalem kiai tersebut, tentu tidak lain mengharap ridha dan berokah dari guru-gurunya.

Setelah belajar di Banyuanyar, beliau melanjutkan mondok ke pesantren di Mekah, ia berguru kepada seorang syekh yang terkenal kealimannya dalam berbagai fan ilmu yaitu Syekh Ismail. Beliau sangat ta'dzim dan patuh kepada gurunya. Ketika di Mekah beliau lebih semangat lagi belajar tentang ilmu fiqih, ilmu tasawuf, dan berbagai

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ilmu lainnya. Sekitar kurang lebih lima tahun mondok di Mekah belajar terhadap Syekh Ismail, kemudian beliau pamit untuk pulang ke Tambaagung Ambunten Sumenep. Setelah ia pulang, beliau diberi amanah oleh Abahnya untuk mengurus santri membantu Abahnya. Kemudian beliau diangkat menjadi pengasuh pesantren setalah Abahnya wafat, sejak itulah pesantren itu berkembang pesat, mulai dari bangunannya sampai santrinya yang banyak.[56]

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus permasalahan dan analisa data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz.

a. Pengertian nusyuz

Menurut Kiai Humaidi Hasbullah berpendapat,[57] bahwa istilah nusyuz berasal dari bahasa arab. Perkataan asalnya ialah al-Nasyzu yang mempunyai arti tempat yang tinggi. Perkataan nusyuz berarti berada di tempat yang tinggi. Isteri yang nusyuzialah isteri yang ingkar kepada suaminya dan membangkitkan kemarahannya. Nusyuz suami apabila dia

[56] H. Partaham, Alumni Pondok Pesantren Al-Jalaly. Wawancara, 21 Mei 2021.
[57] Pengasuh Pondok pesantren al Jalaly Tamba Agung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara Pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 19:30-21:00, di Pondok Pesantren al Jalaly.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memukul isterinya atau bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadapnya hingga dia melalaikan kewajibannya[58].

Sedangkan menurut pendapat Kiai Toifur Ali Wafa[59] pengertian nusyuz adalah membuat salah satu pasangannya tidak merasa nyaman berada di dekatnya, baik itu dilakukan oleh seorang suami ataupun isteri. Jadi nusyuz tidak hanya tertentu terhadap isteri saja, suami juga bisa melakukan nusyus. Di dalam kitab *al-Fiqh al Islam wa al-adillatuh*[60] juga disebutkan bahwa nusyuz itu *wajhain* (dari dua sisi) baik suami ataupun isteri sesuai dengan definisi di atas.

Senada dengan pandangan kiai Toifur Ali Wafa, kiai Ahmad Fadlan Masykuri[61] juga berpendapat, pengertian nusyuz adalah kedurhakaan seorang isteri atau suami yang bisa mengakibatkan terbengkalainya hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan, baik isteri atau suami. Beliau menukil dari pendapat Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa al-adillatuh*, perbuatan nusyuz bisa saja dari *wajhain* (dua arah), bisa dilakukan oleh isteri juga bisa suami tergantung hal apa yang dilakukan oleh masing-masing pasangan sehingga kewajibannya terbengkalai. Hanya saja kebanyakan fiqh lebih menajam kepada perbuatan isteri saja.

[58] Fairuz al-Abadi, *Qamus al-Muhit*, (Dar Al-Fikr, Bairut), hal. 678.
[59] Pengasuh Pondok Pesantren Assadad , Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09:30-11:00, di Pondok Pesantren Assadad.
[60] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz VII (Darr Fiqr, Mesir,), hal., 792.
[61] Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman, Pangarangan Sumenep, Kabupaten Sumenep,, wawancara pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09:00-10:30, di Pondok Pesantren Darurrahman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sependapat dengan Kiai Toifur Ali Wafa, Kiai Ilyasi Siraj[62], berpendapat bahwa nusyuz adalah pembangkangan suami atau isteri sehingga meninggalkan kewajiban yang seharusnya dia lakukan. Jadi jelas sekali bahwa nusyuz di sini adalah adanya perubahan isteri atau suami baik dari perkataan ataupun tingkah laku.

Berbicara tentang pengertian nusyuz, kiai Naqib Hasan[63] berbeda pendapat dengan Kiai Toifur Ali Wafa, di dalam menjelaskan pengertian nusyuz beliau menukil pernyataan dari Imam Ibrohim al-Baijuridi dalam kitab *Al-Baijuri*, "nusyuz adalah meninggalkannya seorang istri terhadap sesuatu yang hak yang itu adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang isteri"[64]

Menurut penuturan Kiai Aidi Abdulbar,[65] pengertian nusyuz adalah perbuatan atau pembangkangan isteri terhadap suami.[66] Dan nusyuz sendiri merupakan gambaran dari wanita-wanita yang tidak memenuhi kriteria ideal seperti apa yang disebutkan di dalam al-Qur'an, yaitu ; perempuan yang sholehah, *qonitat*, dan juga *hafidat*. Hal tersebut sekaligus menjawab mengapa konsep nusyuz dalam fiqh-fiqh klasik notabene dilebelkan kepada isteri saja.

---

[62] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam I.

[63] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Utara, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara.

[64]Ibrohim al-Baijuri, *Kitab al-Ahkam an-Nikah*, Jus II, (Darul Fikr : Mesir, tt), hal. 187.

[65]Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 10:00-11:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam II.

[66]*Ibid*, Ibrohim al Baijuri, hal. 187.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sependapat dengan Kiai Naqib dan Kiai Aidi bahwa Kiai Wasil Hisyam[67] ketika berbicara tentang pengertian nusyuz, menurut beliau nusyuz adalah menolaknya isteri ketika diajak kumpul (jima') oleh seorang suami tanpa ada udzur yang *m'kul syara'* (bisa diterima menurut akal), seperti sakit, kelelahan yang berlebihan, dan lain-lain. Di luar perbuatan itu bukan merupakan perbuatan nusyuz tetapi *as-su' al-hulq* (akhlak yang kurang baik) terhadap suaminya. Beliau berpendapat seperti itu karena menurut beliau nusyuz itu adalah merupakan kelalaian dari kewajiban isteri, kewajiban isteri menurut beliau hanya ada dua yaitu : melayani suami di kamar (jima'), dan melahirkan anak. Beliau berpendapat seperti itu karena menganalogikan pelanggaran nusyus terhadap pengertian nikah secara bahasa yaitu *al-dom wa al-jam'* (bekumpul dan melakukan hubungan badan)[68]. Dengan adanya pernikahan merupakan sebuah pelegalan terhadap hubungan badan yang awal mulanya adalah haram.

Dari wawancara diatas, peneliti memberikan perbedaan dan persamaan difinisi tentang nusyuz menurut Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep, yakni sebagai berikut :

Perbedaannya yaitu dari berbagai Kiai yang diwawancarai, ada beberapa Kiai yang berbeda pendapat, diantaranya menurut KH. Toifur, KH. Fadhlan, KH. Humaidi, dan KH. Ilyasi mendefinisikan nusyuz

[67] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 13 :00-14:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan.

[68] Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad al-H}usayni, *Kifayatul Akhyar fi Hali gayatil Ikhtisor*, Juz II, (Mesir : Darul Kitab al Islamiyah, 2004), hal. 43.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sebagai sikap membangkan atau durhakanya istri maupun suami sehingga mengakibatkan gugurnya hak dan dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Sedangkan menurut KH. Naqib, KH. Aidi, dan KH. Wasil menganggap bahwa hanya istri saja yang dianggap nuzyus, sedangkan suami tidak.

Persamaannya yaitu semua Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep menganggap bahwa nusyuz itu merupakan perbuatan atau sikap membangkan yang mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban sebagai suami istri.

b. Pelaku nusyuz

Terkait dengan pelaku nusyuz Kiai Humaidi Hasbullah[69] sependapat dengan pendapat Buya Hamka terkait nusyuznya laki-laki (suami) terhadap isteri. Pendapat itu beliau dapatkan dari ulama kontemporer D.r. Said Ramadlan al Buthi di dalam kitabnya *al mar'h : bayna al-qanun al-arabi wa al-slam* yang menyatakan bahwa nusyuz juga dilakukan oleh suami.[70] Tanda nusyuz yang dilakukan oleh suami bisa dicontohkan ketika suami bisa dikatakan kurang bertanggung jawab terhadap isteri, tidak memperlakukan isteri sebagaimana perintah nabi di dalam sabdanya *hairukum hairukum li al-ahli* (berbuat baiklah kamu, berbuat baiklah kamu terhadap keluargamu). Menurut beliau pemahaman Buthi terhadap kalimat *faidduhun* tidak serta merta

[69] Pengasuh Pondok pesantren al Jalaly Tamba Agung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara Pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 19:30-21:00, di Pondok Pesantren al Jalaly.

[70] Said Ramadan al-Buti, *al mar'ah : bayna al-qanun wal al- arabi wa al-Islam*, Cet. ke-6, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), hal. 27.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menasehati isteri, tetapi terlebih dahulu suami harus mengintropeksi diri terlebih dahulu.

Menurut Kiai Toifur Ali Wafa[71] memaparkan bahwa nusyuz itu tidak hanya diperuntukkan kepada perempuan, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz terhadap isteri sebagaimana pengertian nusyuz yang disebutkan oleh beliau di atas. Nusyuz-nya suami biasanya dengan melalaikan kewajiban sebagai suami yang berimplikasi kepada merasa tidak senangnya seorang isteri terhadap suami dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Kiai Ahmad Fadlan Masykuri[72] juga berpendapat bahwa Pelaku nusyuz adalah kedua pasangan baik suami ataupun isteri. Kedua pasangan mempunyai peluang untuk melakukan nusyuz terhadap pasangannya, terlebih pada zaman sekarang. Control dari masing-masing pasangan sangat minim sekali sehingga keharmonisan dalam keluarga kurang dijaga dan diperhatikan. Banyak hal-hal kecil yang mungkin sekalih hal tersebut sangat sepele, namun jika kita istiqomah melakukannya sangat dimungkinkan sekali kita mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga. Seperti contoh, selalu memberikan senyum saat suami berangkat dan pulang kerja. Suamipun tidak perlu malu ketika melakukan pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh isteri seperti : mencuci pakaian, menyapu halaman rumah, dll. Jadi sangat

[71] Pengasuh Pondok Pesantren Assadad , Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09:30-11:00, di Pondok Pesantren Assadad.

[72] Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman, Pangarangan Sumenep, Kabupaten Sumenep,, wawancara pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09:00-10:30, di Pondok Pesantren Darurrahman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

jelas pelaku nusyuz tidak hanya terbatas kepada perempuan saja. Allah juga berfirman di dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang nusyuznya seorang suami *wa in imroah hkaffat min ba'lih nusyuzan aw i'radan fala junaha alaihima an yusliha baynahuma sulha, wa sulhu hair, wa uhdirat al-anfus suhha, wa in tuh}sinu wa tattaqu, faiannallaha kana bima ta'maluna habira*[73] merupakan sebuah pengejawantahan nusyuznya seorang laki-laki.

Menurut pandangan Kiai Ilyasi Siraj[74]. Beliau berpendapat bahwa pelaku nusyuz tidak hanya tertentu kepada wanita saja, laki-lakipun bisa melakukan nusyuz. Salah satu contoh; pada zaman sekarang banyak sekali kasus-kasus perselin\gkuhan di dalam rumah tangga, hingga ada istilah PIL (pria idaman lain), dan WIL (wanita idaman lain). Perselingkuhan tersebut merupakan salah satu bentuk nusyuz dari masing-masing pasangan. Hal tersebut dikatakan nusyuz karena sudah melanggar perjanjian ketika akad nikah dilangsungkan. Kesetiaan terhadap pasangan adalah perwujudan dari *misaqan al-galida* (perikatan yang kuat), dan untuk mencapai target *taskunu* (damai), maka proses kesetiaan dari masing-masing pasangan sangat dibutuhkan.

[73] Ibid, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* hal. 69.
[74] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam I.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berbeda dengan apa yang dipaparkan oleh Kiai Naqib Hasan.[75] Menurut beliau nusyuz hanya dilakukan oleh isteri saja, sebagaimana banyak konsep fikih yang menajam terhadap perempuan dalam hal pelaku nusyuz, hal itu dikatakan nusyuz bilamana melakukan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan di atas. Tanda-tanda nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri bisa berupa perbuatan yang asal mulanya lemah\ lembut dan penuh kasih sayang lalu berubah menjadi kasar, yang biasanya ramah, bermuka manis, menyenangkan, kemudian berubah menjadi acuh tak acuh dan bermuka masam. Perbuatan tersebut sangat bertentangan sekali dengan hadits yang menyatakan :

> ”dari Abu Hurairah berkata : ditanya Rasulallah ”wahai Rasul, perempuan mana yang paling baik?” jawab Rasul” perempuan yang menyenangkan apabila dilihat oleh suaminya, mematuhi apabila diperintah oleh suaminya, dan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan keinginan suaminya, baik yang berhubungan dengan diri istri ataupun kekayaan suami’.[76]

Jadi jelas sekali ketika berbicara tentang fiqh yang kemudian diperkuat oleh Hadits dan Ayat-ayat al-Qur’an, maka pelaku nusyuz hanya isteri saja.

Sebagaimana pemaparan Kiai Aidi[77] di atas, bahwa pelaku nusyuz secara *dahir lafdiah* hanya dari isteri saja dan tidak ada hubungannya dengan suami. Hal itu bisa dilihat dari perintah untuk

[75] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Utara, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara.

[76] Muhammad bin Isma’il al-San’ani al-Amir, *Subulus Salam syarh\Bulug al-Maram min al-Adillati al-Ahkam*, cet. 4, Juz III, (Beirut : Dar Ihya’ al Turas al ’Arabi, 1379), hal. 111.

[77] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam II.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

melaksanakan tindakan yang hanya dilakukan oleh suami dan istri sebagai obyek tindakan. Menurut beliau, hak preoregatif yang diberikan oleh Allah kepada suami untuk melakukan tindakan bagi isteri yang nusyuz sejalan dengan adanya ayat *Ar-rijal al-Qawwam ala an-Nisa'*. Sangat jelas sekali bahwa konsep al-Qur'an menurut perspektif kiai Aidi bahwa nusyuz itu hanya milik istri.

Kiai Wasyil Hisyam[78] berpendapat bahwa nusyuz hanya khusus kepada isteri saja. Karena jelas sekali di dalam al-Qur'an *damir* yang digunakana adalah *damir muannas* (sesuatu yang menunjukan arti kata perempuan), dan nusyuz itu hanya terkait dengan keengganan isteri untuk bisa diajak berhubungan seksual. Berbicara tentang tingkah laku isteri di luar hal tersebut, tidak lebih kepada *su'u al-hulq* (akhlak yang kurang baik) terhadap suami.

Dari wawancara diatas, peneliti memberikan perbedaan dan persamaan tentang pelaku nusyuz menurut Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep, yakni sebagai berikut :

Perbedaannya yaitu dari berbagai Kiai yang diwawancarai, ada beberapa Kiai yang berbeda pendapat, diantaranya menurut KH. Toifur, KH. Fadhlan, KH. Humaidi, dan KH. Ilyasi menjelaskan bahwa pelaku nusyuz itu tidak hanya diperuntukkan kepada perempuan saja, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz terhadap istrinya. Sedangkan menurut KH. Naqib, KH. Aidi, dan KH. Wasil menjelaskan bahwa

[78] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 13 :00-14:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pelaku nusyuz itu hanya diperuntukkan kepada perempuan (istri) saja, sedangkan suami tidak.

c. Bentuk-bentuk atau kreteria nusyuz

Kiai Humaidi[79] berpendapat Mengenai bentuk-bentuk nusyuz yang tidak hanya dari isteri saja, beliau tetap merujuk kepada tanda-tanda nusyuz yang lazim digunakan oleh para ulama, termasuk bentuk nusyuz suami yang sebagaimana dikutip dari tulisannya Buthi bahwa nusyuznya seorang suami adalah tidak menjalankannya tugas-tugas/kurang mempunyai tanggung jawab sebagai seorang suami dan selalu melakukan marginalisasi (kekerasan) terhadap isteri, jadi, beliau sendiri berasumsi atau beranggapan bahwa nusyuz tidak hanya isteri tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz terhadap isteri, oleh karena itu isteri mempunyai hak *khuluk* (menggugat cerai suaminya) ketika suami benar-benar dianggap nusyuz dan tidak bisa nasehati. Berbicara tentang sigat amr (perintah) yang terdapat di dalam al-Qur'an tentang ayat nusyuz adalah *li al-ibaha* yang mengandung arti *li at-ta'dibiyah* (pendidikan).

Idealnya sebuah perbuatan dianggap nusyuz, Kiai Toifur Ali Wafa[80] berpendapat, segala *fi'lan* (perbuatan) atau *qaulan* (ucapan) yang tidak membuat salah satu pasangannya (suami atau isteri) merasakan senang atau bahagia. Jadi pelaku nusyuz di sini tidak hanya tertuju

[79] Pengasuh Pondok pesantren al Jalaly Tamba Agung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara Pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 19:30-21:00, di Pondok Pesantren al Jalaly.

[80] Pengasuh Pondok Pesantren Assadad , Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09:30-11:00, di Pondok Pesantren Assadad.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terhadap isteri saja tapi suami juga bisa melakukan nusyuz terhadap isteri. Ketimpangan pemahaman tentang nusyuz itu kebanyakan diselaraskan dengan konsep isteri solehah. Dalam pemahaman lama, konsep isteri solehah adalah isteri yang berbakti atau taat kepada suami. Sedangkan suami yang soleh adalah suami yang berbakti atau patuh kepada Allah. Di sini terjadi ketimpangan antara pemahaman sholeh dan sholehah. Menurut beliau, suami yang sholeh adalah suami yang bisa membuat isterinya bahagia bukan hanya sekedar patuh kepada Allah. Begitu juga yang dikatakan isteri yang sholeha adalah isteri yang bisa menyenangkan hati suaminya dan juga taat terhadap Allah. Jadi di sini ada balance atau *tawazun bi tawasut* (keseimbangan yang moderat) antara konsep sholeh dengan sholehah agar benar-benar tercipta konsep keluarga yang di dambakan oleh al-Qur'an yaitu sakinah mawaddah warohmah.

Bentuk perbuatan nusyuz yang ideal dikatakan nusyuz menurut Kiai Ahmad Fadlan Masykuri[81] ada dua macam, ada perbuatan nusyuz yang *qaulan* (perkataan) yang kasar, menghardik, ada juga yang *fi'lan* (perbuatan) kekerasan terhadap isteri atau suami. Dan semuanya itu berdampak kepada kurang dihargainya masing-masing pasangan dan terbengkalainya kewajiban suami-isteri.

[81] Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman, Pangarangan Sumenep, Kabupaten Sumenep,, wawancara pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09:00-10:30, di Pondok Pesantren Darurrahman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mengenai bentuk perbuatan nusyuz yang ideal dikatakan nusyuz menurut Kiai Ilyasi[82] yaitu perbuatan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pasangan. Kewajiban bagi suami adalah nafkah baik nafkah lahir ataupun batin, jika nafkah isteri tidak dipenuhi maka suami bisa dikatakan nusyuz. Kewajiban isteri terhadap suami adalah berbakti, taat kepa[83]da suami selama taatnya tersebut tidak maksiat kepada Allah *la taata li al-makhlukin bimaksiyati al-khalik.*

Menurut Kiai Naqib[84] pendapatnya lebih menajam terhadap nusyuznya isteri, maka bentuk nusyuznyapun hanya untuk isteri saja. Mengenai bentuk nusyuznya istri beliau mengutip pendapat Imam Nawawi[85] yang menyatakan bahwa isteri nusyuz, adalah isteri yang telah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya, seperti: tidak memenuhi kebutuhan biologis suami sebagaimana hadits yang menyatakan :

> ”Sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda ”apabila seorang suami meminta isterinya untuk melakukan hubungan intim (seksual), kemudian ia menolak, dan suaminya marah, maka isteri itu dilaknat para malaikat sampai pagi hari tiba”[86]

---

[82] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam I.

[83] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam II.

[84] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Utara, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara.

[85] Imam an-Nawawi, *al-Majmu’ ala Syarh al- Muh}az}ab*, Cet ke 3, juz XVII, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), hal. 127.

[86] Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari : Kitab al-Nikah*, Juz IX, (Beirut : al Maktabah as Salafiyah, tt), Hadits Nomor 5194 dan 4795.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tidak menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak disukai dan menyebabkan suami tidak bergairah kepadanya, tidak berhias dan membersihkan dirinya padahal suami menginginkannya dan keluar rumah tanpa izin suaminya.

Ketika berbicara masalah idealnya suatu perbuatan itu dikatakan nusyuz, kiai Aidi menukil dari kitab Majmu' syarah kitab al Muhazzab. Beliau menuturkan ada beberapa bentuk perbuatan istri yang dianggap nusyuz diantaranya ; a. Ketika suami memanggil, isteri tidak cepat menjawab panggilan suaminya, b. Isteri sudah tidak menaruh hormat lagi terhadap suaminya, c. Isteri selalu bersikap acuh tak acuh, selalu bermuka masam didepan suaminya, d. Selalu menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan badan meskipun istri tidak dalam keadaan sakit.

Kiai Wasil Hisyam[87] berpendapat bahwa bentuk nusyuz itu hanyalah satu yaitu : menolaknya seorang isteri untuk diajak *jima'* (berhubungan suami-isteri) tanpa ada alasan yang rasional, sehingga suami merasa kurang dihargai oleh isteri dan suami merasa sakit hati karena penolakan yang dilakukan oleh isteri. Pendapat ini beliau kuatkan dengan hadits yang berbicara tentang penolakanistri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan[88] :

[87] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan.

[88] Lihat Sahih al-Bukharihadist ke 226 juz VI dan Sahih Muslim hadist ke 122 dan 1436. Dar al-Kutub ilmiyah Bairut.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذابا تت المرءة هاجرت فراش زوجها, لعنتهاالملا ئكة حتى تصبح,حتى ترجع رواية الأخر حتى يرضى عنها – رواه مسلم

Dari wawancara diatas, peneliti memberikan perbedaan dan persamaan difinisi tentang nusyuz menurut Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep, yakni sebagai berikut :

Perbedaannya yaitu dari berbagai Kiai yang diwawancarai, ada beberapa Kiai yang berbeda pendapat bahwa bentuk-bentuk nusyuz adalah segala perbuatan atau ucapan yang membuat salah satu pasangannya (suami dan istri) merasa tidak nyaman. Hal ini tentu disebabkan karena terbengkalainya hak dan kewajiban. Sedangkan menurut beberapa Kiai yang lain berpendapat bahwa mereka lebih fokus terhadap bentuk-bentuk nusyuz yang dilakukan istri saja, seperti istri yang menolak ketika diajak jima' tanpa alasan yang jelas.

Persamaannya yaitu semua Kiai Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep menganggap bahwa bentuk-bentuk nusyuz adalah perbuatan yang apabila meninggalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Respon Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz.

Ketika terjadi benturan pemahaman antara hukum fiqh dan undang-undang, yang dalam hal ini bisa terefleksikan terhadap tiga bentuk tindakan bagi isteri yang nusyus yang diatur di dalam al-Quran yang seakan-akan bertentangan dengan UU PKDRT yang secara global di dalamnya diatur tiga macam unsur pelanggaran ; a. Pelanggaran fisik, b. Pelanggaran psikis, c. Pelanggaran sexual, menurut Kiai Musodik yang harus diutamakan adalah hukum-hukum fiqh klasik. Karena menurut beliau, antara perempuan dan laki-laki diciptakan dalam wujud yang berbeda, dan juga tugas berbeda-beda. Kewajiban isteri yang mutlak adalah patuh terhadap apa yang diucapkan oleh suami selama tidak keluar dari rel syariat yang ditentukan. UU PKDRT adalah produk pemikiran manusia, sedangkan hukum-hukum di dalam nash adalah hukum Allah, tanpa adanya campur tangan yang mengintervensi terhadap hukum itu. Menurut beliau ada beberapa pasal di dalam UU PKDRT yang tidak menganut asas proporsionalitas Islam seperti penjelasan tentang ”isteri bisa melaporkan suami ketika suami memaksa isteri melakukan hubungan badan”. Padahal di dalam hadits disebutkan bahwa ”isteri harus melayani suami meskipun di atas onta” di dalam riwayat lain disebutkan ”meskipun di dapur”. Hadits itu mengisyaratkan bahwa kewajiban isteri untuk melayani suami adalah ”wajib” jika tidak ada udzur maka hal dalam melayani suami adalah sebuah keharusan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berbicara tentang konsep tindakan nusyuz yang seakan-akan bertentangan dengan UU PKDRT, Kiai Humaidi[89] setuju dengan adanya UU tersebut. Beliau lebih ingin melihat UU PKDRT itu sebagai undang-undang yang mengandung unsur *ta'dibiyyah* (pendidikan), bukan sebagai *qunuf* (kekerasan). Beliau juga sepakat dengan para ulama dalam membatasi pemukulan terhadap isteri sehati-hati mungkin, bukan di daerah yang berbahaya dan tidak menyakitkan. Bahkan ada beberapa mufassir yang sangat hati-hati sekali, sangat menghormati hak-hak perempuan ketika menafsirkan *wadribuhun* (pukullah) dengan memakai sapu tangan dan melakukannya dengan pelan. Menurut beliau jika terdapat seorang suami yang melakukan pemukulan dengan kasar bahkan membentak isterinya, maka suami akan mendapatkan dosa tanpa suami menginstropeksi terhadap dirinya sendiri kenapa terdapat perubahan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya.

Sependapat dengan Kiai Humaidi, Kiai Toifur Ali Wafa[90]-pun sangat setuju sekali terhadap adanya UU PKDRT yang menurut beliau UU tersebut sangat diperlukan sekali terhadap perempuan terlebih pada zaman-zaman seperti sekarang ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya kita harus perduli terhadap nasib perempuan yang seringkali menerima kekerasan, terlebih kekerasan fisik dari seorang laki-laki baik itu

[89] Pengasuh Pondok pesantren al Jalaly Tamba Agung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara Pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 19:30-21:00, di Pondok Pesantren al Jalaly.

[90] Pengasuh Pondok Pesantren Assadad , Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09:30-11:00, di Pondok Pesantren Assadad.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suaminya, saudaranya, ayah kandung atau tirinya ataupun majikannya. Islam sendiri datang tanpa adanya kekerasan yang diajarkan. Beliau berpesan kita harus meniru sifat-sifat nabi ketika memperlakukan isteri-isterinya dengan baik. Nabi tidak pernah sekali-kali memukul isteri-isterinya, itu semua bisa dilacak di dalam sirah nabawiyah ataupun hadits-hadits yang ada. Jika ada suami yang melakukan pemukulan terhadap isterinya maka perbuatannya itu tidaklah benar adanya. Pandangan beliau terhadap UU PKDRT diselaraskan dengan asas yang dibawa oleh nabi *khairukum-khairukum li ahlihi wa ana khairukum liahli*[91].

Menyikapi tentang PKDRT ketika dikontekstualisasikan dengan nusyuz, Kiai Ilyasi[92] berpendapat Terhadap UU PKDRT beliau sangat apresiatif sekali, hal itu beliau lakukan karena merasa miris sekali terhadap permasalahan keluarga saat ini. Banyak sekali kasus penganiayaan suami terhadap isteri, majikan terhadap pembantu yang notabene adalah perempuan seperti yang terjadi di Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain. UU itu merupakan usaha pemerintah untuk bisa berlaku adil terhadap perempuan. Islam sendiri sangat menginginkan untuk kita berlaku adil terhadap perempuan, jika masih ada tindakan yang memarginalkan perempuan, itu berarti kita masih terbelenggu akan gaya hidup jahiliyah. Dan beliau juga menuturkan bahwa UU PKDRT tidak sama sekali bertentangan dengan ruh Islam, cita-cita Islam.

---

[91] Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab : *Husnu Mu'asaroh an- Nisa'*, Juz I. hal. 636.

[92] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam I.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berbeda dengan Kiai Fadlan[93] yang kurang begitu setuju terhadap UU PKDRT. Menurut beliau, UU PKDRT menganut paham gender dan emansipasi ala barat. Dalam artian beliau merasa bahwa UU PKDRT telah diinterfensi oleh pemikiran liberal barat yang tujuannya ingin menghancurkan syariat agama Islam. Beliau merasa UU PKDRT tidak sejalan dengan semangat Nabawi atau Islami. Nabi selalu menganjurkan untuk selalu menghormati perempuan. Jika semangat UU PKDRT selaras dengan hadits-hadits yang selalu menganjurkan menghormati perempuan dan senada dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka UU itu bisa diterima.

Kiai Naqib Hasan[94] berpendapat senada dengan kiai Fadlan, beliau berpendapat bahwa banyak UU yang tidak sesuai dengan asas-asas Islam yang ada, termasuk UU PKDRT. Beliau mengatakan UU PKDRT tersebut tidak sesuai dengan asas Islam, maka negara yang seharusnya menyelaraskannya dengan hukum Islam. Dan negara seharusnya tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Jadi, negara seharusnya memprioritaskan kepentingan yang dalam hal ini adalah keselarasan hukum negara dengan hukum Islam agar tidak terjadi ketimpangan dalam hukum Islam sendiri.

[93] Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman, Pangarangan Sumenep, Kabupaten Sumenep,, wawancara pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09:00-10:30, di Pondok Pesantren Darurrahman.

[94] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Utara, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kiai Aidi[95] menegaskan bahwa ada atau tidak adanya UU PKDRT tidak berpengaruh banyak, malah UU itu terkesan produk dari barat. Beliau berpandangan seperti itu dikarenakan banyak dari isi UU tersebut yang tidak sesuai syariat yang ditetapkan oleh Allah. Alur syariat yang dimaksud disini adalah, al-Qur'an, al Hadits, Ijma' ulama. Beliau menambahkan bahwa adanya UU PKDRT merupakan sebuah kesuksesan dari sebuah gerakan yang menamakan diri mereka gerakan gender, yang tujuannya adalah ingin menjadikan wanita mempunyai keberanian untuk melawan suaminya. Dan beliau menambahkan bahwa lahirnya UU PKDRT ini tidak luput dari campur tangan atau interfensi dari negara barat yang sangat ingin menghancurkan Islam.

Menurut Kiai Wasil Hisyam[96], banyak usaha-usaha para pemikir yang "dangkal" dalam berfikir selalu ingin membenturkan teks nash, baik al-Qur'an ataupun al Hadits dengan teks UU yang terdapat di Indonesia. Termasuk UU PKDRT yang mungkin sebagian pemikir berpandangan bahwasanya UU PKDRT merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap teks yang selalu dianggap memarginalkan perempuan. Namun secara hakikinya, menurut beliau UU PKDRT hanyalah embrio dari pemikiran para ulama-ulama terdahulu. Dan banyak isi dari UU PKDRT yang tidak sesuai dengan syari'at (al-Qur'an, al Hadits, Ijma' Ulama). Oleh karena

[95] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam II.

[96] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

itu, beliau menyarankan supaya para generasi muda Islam menelaah kembali terhadap UU tersebut. Jika sekiranya UU tersebut tidak sesuai dengan tiga sumber hukum diatas, maka hendaklah UU tersebut dicabut.

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa perbedaan pendapat. Pertama, ada empat Kiai yang tidak sepakat dengan adanya UU PKDRT. Menurut mereka UU PKDRT sendiri tidak berasazkan ruh dari al-Qur'an, al-Hadist, dan ijma'. Terdapat prasangka yang bisa dianggap berlebihan, karena mereka menganggap bahwa UU PKDRT lahir karena ada sebuah gerakan yang mengatasnamakan diri mereka gerakan gender atau emansipasi wanita, dan gerakan ini diilhami dari barat yang ingin menjadikan wanita bisa melawan terhadap para suami mereka dengan dalih adanya UU yang telah mengatur. Kedua, ada tiga Kiai yang mendukung terhadap adanya UU PKDRT. Menurut mereka UU PKDRT sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam baik dalam Al Qur'an maupun Al Hadist. Mereka beranggapan bahwa dengan adanya UU PKDRT bertujuan untuk melindungi, membuat efek jera terhadap pelakunya dan bergerak lebih adil terhadap seorang perempuan.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep untuk memediasi kasus nusyuz.

Konflik keluarga yang pernah dimediasi oleh Kiai Humaidi[97] Hasbullah adalah kasus istri yang gaya hidupnya berlebihan, sedangkan suaminya hidup sederhana, sehingga hal tersebut membuat keluarga

[97] Pengasuh Pondok pesantren al Jalaly Tamba Agung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara Pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 19:30-21:00, di Pondok Pesantren al Jalaly.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjadi tidak harmonis dan hampir berujung cerai ke Pengadilan Agama, kasus istri yang tidak mau diajak ke rumah suaminya, dan kasus pernikahan diusia dini. Penyelesaian kasus ini harus dilakukan dengan mendengarkan keluhandari kedua belah pihak yang sedang bertikai. Menurut Kiai Humaidi, nasehat itu sangat penting terhadap mereka yang sedang bertikai, namun hal ini tidak cukup karena nasehat hanya meredam emosi di awal saja, akan tetapi lebih penting lagi mencontohkan perilaku selayaknya kehidupan rumah tangga yang baik. Setelah itu mempertemukan keduanya dan mencari kesepakatan agar keduanya memiliki i'tikad baik untuk mau kembali rukun.

Sedangkan kasus nusyuz yang dimediasi oleh Kiai Toifur Ali Wafa[98] adalah seorang suami yang tidak memberi nafkah terhadap istrinya, sehingga sang istripun liar sering keluar rumah tanpa seizin suaminya dengan alasan sudah sama-sama menyimpang dari hak dan kewajiban suami istri. Banyak tetangga sekitar yang menyaksikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut sudah tidak lagi harmonis, sering bertengkar, bahkan terkadang istri pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan suaminya. Suami sempat marah dan mengangap bahwa istrinya tidak pernah menghargai suaminya lagi. Namun, si suami mempunyai niatan baik untuk rukun kembali bersama istrinya, sehingga si suami datang ke rumah Kiai Toifur Ali Wafa selaku Kiai pesantren yang terdekat dengan rumahnya, si suami menceritakan apa yang sedang terjadi

[98] Pengasuh Pondok Pesantren Assadad , Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09:30-11:00, di Pondok Pesantren Assadad.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam rumah tangganya dan meminta bantuan untuk mencarikan solusi agar rumah tangganya dapat kembali rukun. Setelah mendengar keluhan dari suami, kemudian meminta si suami datang kembali mengajak istrinya agar dapat mendengarkan cerita dari keduanya. Setelah mendengar cerita dari keduanya. Permasalahan dapat diatasi dengan memberi nasehat kepada keduanya agar sama-sama mau menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing, sebagai suami istri juga harus memahami hak dan kewajiban agar dapat mencapai tujuan pernikahan yang sebenarnya. Akhirnya, keduanya bersedia untuk kembali rukun setelah mendengar nasehat yang diberikan oleh kiai tersebut.

Berdeda dengan kasus suami istri yang di mediasi oleh Kiai Ahmad Fadlan Masykuri[99] yaitu si istri selalu sibuk dengan pekerjaannya. Sehinggga jarang melayani suami dengan baik. Suami menduga istrinya telah berselingkuh dengan lelaki lain karena jarang dirumah dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya diluar rumah. Kurangnya komunikasi mengakibatkan kesalah-pahaman diantara keduanya karena suami sudah terlanjur marah karena mengira istri diluar bersama dengan lelaki lain. Setelah mendengar cerita dari suami, Kiai Fadhlan memberikan nasehat agar saling introspeksi diri dan berfikir positif bahwa semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan. Kemudian, lain hari suami datang dengan membawa istrinya. Akhirnya, Suami mengakui bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah menuduh istri selingkuh

[99] Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman, Pangarangan Sumenep, Kabupaten Sumenep,, wawancara pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09:00-10:30, di Pondok Pesantren Darurrahman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tanpa adanya bukti yang kuat dan istri pun dmikian mengakui kesalahannya karena melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik karena terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Keduanya, sepakat untuk rukun kembali.

Kiai Ilyas Siraj[100], beliau menangani kasus masalah pertikaian hungan suami istri. Bermula dari seorang suami yang keras kepala, posesif, dan selalu memberi tekanan terhadap si istri. Dalam kehidupan sehari-hari mereka berdua sering bertengkar dengan permasalahan yang sepele, seperti salah satu contoh istri tidak memasak tepat waktu, padahal istri sedang sibuk melakukan pekerjaan rumah yang lain. Dalam permasalahan ini suami sering marah-marah seakan istri selalu salah setiap pekerjaanya, maka dari kejadian ini sang istri mecoba menghadap Kiai Ilyas Siraj selaku Kiai yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Kemudian Kiai Ilyas memanggil kedua belah pihak dan mencari tau secara detail permasalahan yang terjadi dalam hubungan suami istri tersebut. Setelah tau permasalahan tersebut Kiai memberikakan nasehat yakni menasehati tentang hak dan kewajiban suami istri, menjelaskan pentingnya hidup harmonis dalam rumah tangga, dan mengajarkan sejarah-sejarah nabi yang mencerminkan bahwa nabi adalah seorang yang lemah lembut hatinya sebagai seorang laki-laki. Alhamdulillah kedua suami istri tersebut tidak jadi berpisah dan bersikeras untuk merubah kehidupan berumah tangga yang lebih baik.

[100] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam I.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berbeda dengan Kiai Naqib Hasan[101] pernah menangani kasus keluarga yang mana istri yang ditinggal bekerja suaminya merasa kurang percaya kepada pasangannya. Si istri mendapati foto suami sedang bersama rekan kerja wanita. Kemudian istri menganggap suaminya telah berselingkuh. Selain mendengar dari cerita istri, Kiai Naqib selaku kiai di lingkungan kejadian tersebut juga berusaha mendengar cerita langsung dari suami. Dan setelah mendengar cerita dari keduanya, lalu berusaha untuk menasehati yakni dengan menjalaskan pentingnya saling memaafkan serta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan mencoba mempertemukan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi kedua belah pihak yang sedang berselisih. akhirnya, setelah 3 bulan usaha untuk merukunkan para pihak berhasil karena keduanya masih ada rasa sayang dan bersedia untuk ruju' kembali.

Kiai Aidi Abdulbar[102] pernah memediasi seorang suami istri yang hampir berpisah disebabkan masalah suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Suami tersebut kerjanya serabutan, sehingga si istri merasa tidak cukup dengan uang nafkah yang diberikan suaminya. Istri selalu menuntut uang yang lebih tanpa melihat keadaan suaminya. Selain itu, Kiai Aidi juga memediasi seorang suami yang ditinggal istrinya dikarenakan si istri tidak betah dengan sikap suaminya yang keras, sering

[101] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Utara, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara.

[102] Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam II.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

juga menelantarkan anaknya sendiri. namun setelah dua keluarga ini dimediasi oleh Kiai Aidi, yang satu masih bisa memperbaiki hubungannya dengan melakukan nasehat-nasehat yang diberikan Kiai Aidi, namun yang satunya lagi tidak bisa mempersatukan keluarga tersebut karena watak dan sikap suaminya tidak bisa berubah. Adapun nasehat yang diberikan Kiai Aidi yakni menyuruh suami istri tersebut untuk lebih meningkatkan ibadahnya, shalat berjama'ah setiap waktu bersama keluarganya, dan Kiai menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri serta akibat perceraian ketika terjadi.

Kiai Wasil Hisyam[103] juga banyak memediasi kasus-kasus dalam rumah tangga, namun yang dijelaskan dalam wawancara ini Kiai Wasil lebih fokus pada kasus seorang istri yang berprofesi sebagai modelling, sering sekali si istri keluar bersama tim modelling tersebut tanpa mengajak suaminya untuk menemaninya, bahkan melarang suaminya ketika mau ikut dalam acara modelling tersebut. Selain itu, si istri tekadang sering berubah sikap ketika berkumpul bersama suaminya. Hal ini membuat suami tidak nyaman, dan merasa tidak dihargai sebagai suami, sehingga suami tersebut mencoba untuk sowan ke Kiai Aidi, dan meminta pendapat mengenai permasalahan rumah tangganya. Ketika itu juga, Kiai Aidi langsung memberikan nasehat dan pendapat untuk tidak sampai berpisah dengan istrinya. Kemudian menyampaikan salam kepada istrinya untuk menemui Kiai Aidi. Dalam waktu sekitar satu mingguan si istri baru

[103] Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menemuinya, dalam pertemuan itu Kiai Aidi langsung memediasi dengan memberikan nasehat-nasehat terhadap si istri tersebut. Dalam proses ini, si istri mengaku dan merasa bersalah karena selama ini sudah tidak ta'at terhadap suaminya, istri memilih untuk berhenti sebagai modelling dan lebih memilih untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya.

Berdasarkan data yang diambil dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa upaya penyelesaian konflik keluarga yang dimediasi oleh para Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

a. Kiai mendengarkan duduk permasalahan terkait konflik keluarga yang sedang terjadi dari salah satu pihak yang datang untuk meminta bantuan menyelesaikannya.
b. Meminta pihak yang lain datang secara bersamaan atau terpisah agar dapat mendengarkan duduk permasalahan dari kedua belah pihak yang sedang berselisih.
c. Apabila dari pihak yang lain juga mempunyai i'tikad baik, sebisa mungkin mempertemukan keduanya untuk berdamai.
d. Kiai akan memberikan keluasan bagi masing-masing pihak yang sedang berkonflik dalam membuat kesepakatan untuk bertemu.
e. Apabila diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih memiliki i'tikad untuk menyelesaikan konflik keluarga melalui perantara seorang kiai, maka keduanya akan diberikan nasehat dan beberapa pilihan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik keluarga.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Setelah mendengarkan nasehat yang diberikan oleh kiai dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk kembali melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri yang baik dan bersedia untuk rukun kembali (berdamai).

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dari data yang diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkenaan dengan pandangan Kiai tentang nuzyus dan responnya terhadap UU PKDRT, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan berkaitan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan temuan ini akan disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz.

Pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz sangat berfarian cara memangdangnya, mulai dari pengertian nusyuz, pelaku nusyuz, kriteria nusyuz, dan hukum nusyuz. Namun dapat diklasifikasi dengan uraian bahwa nusyuz adalah kedurhakaan seorang suami atau istri yang mengakibatkan terbengkalainya hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, ada sebagian Kiai yang tidak sependapat bahwa suami juga bisa melakukan nusyuz,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam artian bahwa ketika suami melakukan perbuatan durhaka terhadap istri maka hal tersebut dikatakan *su'ul adzab,* bukan nusyuz.

Peneliti disini melakukan analisis terhadap pandangan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep tentang nusyuz. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka ditemukan dua sudut pandang yang sangat berbeda, yaitu; secara tekstual dan kontekstual terhadap pembahasan yang berbicara tentang nusyuz.

a. Tekstual. [104]

Sudut pandang dari empat kiai terhadap pembahasan nusyuz terlihat sangat tekstual. Hal itu bisa dilihat dari pendapat-pendapat kiai yang cenderung menolak adanya pemikiran baru tentang pengertian nusyuz yang notabene mengartikannya sebagai sebuah pembangkangan seorang isteri kepada suami. Pelaku nusyuz hanya dilebelkan kepada perempuan saja. Ketika menafsirkan lafadz *daraba*, mereka lebih cenderung kepada penafsiran yang sifatnya tekstual, artinya tanpa melihat *alsababal-nuzul* dari ayat itu yang kemudian dikontekstualisasikan pada zaman sekarang, apakah pandangan mereka tentang penafsiran ayat nusyuz masih bisa diaplikasikan?. Ketika ayat nusyuz dipahami secara tekstual, maka akan timbul superioritas dari laki-laki untuk bisa melakukan sekehendak hatinya. Mereka selalu menghubungkan ayat nusyuz dengan kata *qawwam*, mereka lebih

[104]Kutipan asli dari kitab suci sebagai pangkal ajaran atau alasan yang dikemukakan, penalaran atau pendapat yang disandarkan kepada teks asli. Lihat di Lihat di Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1422-1423

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

cenderung mengartikannya sebagai sebuah otoritas seorang pemimpin, dan kepemimpinan tersebut dipegang oleh laki-laki. Anggapan mereka terhadap *Keqot'i*-an (tidak ada reinterpretasi atau tafsir baru) terhadap ayat nusyuz merupakan ciri dari penolakan terhadap pembaharuan pemikiran yang lebih humanis terhadap konsep kesetaraan gender dalam keluarga, dan juga kurang menerima terhadap konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kontekstual

Sudut pandang secara kontekstual[105] terhadap ayat nusyuz dapat dilihat dari pemaparan tiga kiai ketika berpendapat tentang nusyuz. Pendapat-pendapat mereka terkait tentang nusyuz terlihat sangat humanis dan adil. Menurut mereka, nusyuz merupakan sebuah bentuk perbuatan yang menjadikan pasangannya merasa tidak nyaman berada di dekatnya, hal itu disebabkan dari pengabaiaan tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagai pasangan dalam rumah tangga. Merekapun menuturkan bahwa pelaku nusyuz itu tidak hanya dilebelkan kepada isteri saja, tetapi suami juga mempunyai peluang untuk melakukan nusyuz, sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nisa' ayat 128. Mereka juga tidak serta merta menyebutkan bahwa ayat itu *qat'i* karena lafadz *daraba* merupakan lafadz yang *musykil* (ambigu), meskipun ada yang beranggapan *qat'i*, tetapi batasan untuk melakukan pemukulan adalah

[105] Kata "kontekstual" berasal dari "konteks" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung dua arti: 1) bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian. *Ibid*, hal. 458.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

zanni. Kecenderungan pandangan kiai terhadap nusyuz dengan menggunakan pola *istislahi* menjadi sebuah nilai lebih terhadap terhadap corak penafsiran kontekstual.

Kiai Toifur Ali Wafa berpendapat bahwa adanya superioritas dan inferioritas merupakan implikasi dari ketimpangan pemahaman konsep isteri sholehah dan suami sholeh. Selama ini, masyarakat pada umumnya hanya mengenal konsep isteri sholehah yang diartikan sebagai isteri yang taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh suami bagaimanapun kondisinya. Sedangkan pengertian suami yang sholeh adalah seorang suami yang selalu beribadah kepada Allah secara *istiqomah*. Maka dirasa perlu adanya reinterpretasi ulang terhadap konsep tersebut sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pemahamannya. Konsep yang lebih humanis tentang pengertian isteri sholehah dan suami sholeh adalah isteri atau suami yang bisa membahagiakan pasangannya, memberikan cinta kasih sepenuhnya, terbuka dalam menerima pendapat pasangannya, bermusyawarah ketika terjadi permasalahan dan tidak melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Kiai Toifur Ali Wafa-pun mencoba agar orang lain juga menerima terhadap perkembangan dan perubahan pemikiran terhadap permasalahan gender. Hal itu teraplikasikan dengan seringnya beliau mengutus santri-santrinya untuk mengikuti seminar-seminar tentang gender yang diadakan oleh Puan Hayati, baik itu di Surabaya ataupun

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

di Jakarta. Harapan beliau adalah, supaya para santri bisa menyelaraskan dan menyeimbangkan pemikiran mereka terhadap kajian-kajian baru dalam Islam, tak terkecuali permasalahan gender.

2. Respon Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terkait nusyuz.

Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasa dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.[106]

Dikarenakan latar belakang Kiai Pesantren yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pemikirannya dalam merespon Undang-Undang PKDRT, maka hasil temuannya yaitu terjadi perbedaan persentase kiai ketika berbicara tentang respon kiai pesantren terhadap UU PKDRT. Perbedaan di sini juga memunculkan dua karakter berfikir kiai yang

[106] Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hlm, 6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berbeda. Peneliti membagi karakter tersebut sebagai karakter yang Reaktif dan Kreatif.

a. Reaktif.[107]

Terdapat empat kiai yang kurang sepakat terhadap adanya UU PKDRT. Menurut mereka UU PKDRT sendiri tidak berasazkan ruh dari al-Qur'an, al-Hadist, dan ijma'. Terdapat prasangka yang bisa dianggap berlebihan, karena mereka menganggap bahwa UU PKDRT lahir karena ada sebuah gerakan yang mengatasnamakan diri mereka gerakan gender atau emansipasi wanita, dan gerakan ini diilhami dari barat yang ingin menjadikan wanita bisa melawan terhadap para suami mereka dengan dalih adanya UU yang telah mengatur. UU PKDRT adalah produk pemikiran manusia, sedangkan hukum-hukum di syariat adalah hukum Allah, tanpa adanya campur tangan yang mengintervensi terhadap hukum itu. Menurut mereka ada beberapa pasal di dalam UU PKDRT yang tidak menganut asas proporsionalitas Islam seperti penjelasan tentang "isteri bisa melaporkan suami ketika suami memaksa isteri melakukan hubungan badan". Padahal di dalam hadits disebutkan bahwa "isteri harus melayani suami meskipun di atas onta" di dalam riwayat lain disebutkan "meskipun di dapur". Dan menurut mereka hal ini sangat bertentangan dengan ayat yang menyatakan *ar-rijalu qawwamuna 'la an-nisa*' dan juga ayat *li ar-rijal 'layhinna al-darajat*.

[107] Sifat yang cenderung tanggap atau segera bereaksi terhadap sesuatu yang timbul atau muncul; sikap berlebihan karena terdapat unsur ketidak setujuan. *Ibid,* hal. 1150

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mereka juga menyangka bahwasanya lahirnya UU ini merupakan keberhasilan intervensi barat (yang cenderung berfikir liberal) terhadap Indonesia yang mana Negara Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka selalu mengedepankan hukum-hukum fiqh ketika terjadi benturan pemahaman yang tidak selaras dengan mereka.

b. Kreatif.[108]

Menerima dan berpandangan baik terhadap UU PKDRT merupakan sebuah sifat kreatif yang ditujukan oleh tiga kiai. Mereka menyatakan bahwa UU PKDRT sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik itu al-Qur'an, ataupun al-Hadist. Ada kiai yang memandang fungsi adanya UU PKDRT sebagai UU yang mengandung unsur *ta'dibiyyah* (pendidikan) terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan di dalam lingkup rumah tangga, baik dilakukan oleh isteri, suami, ataupun siapa saja yang berada dilingkup keluarga itu. Dan *ending* (akhir) dari adanya UU tersebut diharapkan bisa menjerakan terhadap pelakunya. Mereka juga beranggapan UU itu merupakan usaha pemerintah untuk bisa berlaku adil terhadap perempuan. Islam sendiri sangat menginginkan kaum laki-laki bisa berlaku adil terhadap perempuan, jika masih ada tindakan yang memarginalkan perempuan, berarti kita masih terbelenggu akan gaya hidup jahiliyah.

[108] Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan/berpendapat baru, suatu pekerjaan yang menghendaki adanya kecerdasan dan imajinasi. *Ibid*, hal. 739

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mereka berpendapat bahwa Islam sendiri sudah mengenal kesetaraan gender sejak zaman Nabi Muhammad. Hal itu terbukti dengan cara-cara Nabi memperlakukan isteri-isteri beliau, semangat perjuangan Siti Khotijah yang membantu perjuangan nabi selama bersama nabi, bagaimana Siti Aisyah menjadi seorang perowi hadits. Itu semua merupakan bukti bahwa Islam sangat mengakui adanya *equality* antara sesama tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan kelamin. Lebih lanjut lagi para kiai pesantren tersebut menegaskan bahwa UU PKDRT adalah undang-undang yang ingin menghilangkan superioritas dan inferioritas di dalam keluarga, karena Islam sendiri tidak menginginkan adanya hal semacam itu.

Mereka juga menjelaskan bahwa UU PKDRT dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada wanita berangkat dari ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *qowwamuna al-an-Nisa'* yang menyatakan bahwa seorang suami harus memberikan perlindungan, pengayoman terhadap isteri. Makna *qawwamun* di dalam ayat itu terdapat tiga makna yaitu; a. *Mengayomi*, b. *Melindungi*,c. *Menghormati*.

Mengayomi di sini adalah menempatkan seorang isteri pada suatu tempat dimana dia menemukan kenyamanan, seperti rumah yang layak dan ketenangan. Namun kelayakan di sini adalah relatif tergantung taraf ekonomi yang dirasakannya, artinya apa yang dirasakan oleh suami, maka isteri juga harus sama-sama merasakan

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

apa yang dirasakan oleh suami. *Melindungi* di sini adalah melindunginya seorang suami dari segala ancama yang dapat menggangu ketenangan isteri. *Menghormati* dalam artian memberikan peluang terhadap isteri untuk bisa memberikan konstribusi solusi terhadap permasalahan yang terdapat di dalam sebuah keluarga, baik permasalahan ekonomi, pendidikan anak, terlebih permasalahan pribadi suami-isteri. Dan suami selalu dianjurkan untuk bersifat terbuka kepada isteri supaya sifat kemitraannya akan tampak kompak.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Kiai pesantren di Kabupaten Sumenep untuk memediasi kasus nusyuz.

Kiai dengan kelebihan pengetahuannya tentang agama Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang dapat memahami tentang segala bentuk Keagungan Tuhan dan rahasia alam dengan berpedoman Al Qur‟an dan Hadits yang menjadi pedoman hidup. Hal ini menjadikan doktrin dikalangan masyarakat bahwa seorang kiai memiliki kedudukan khusus yang tak dimiliki oleh kangan orang biasa. Selain dilihat dari sisi keilmuannya, ciri khas lain dari seorang kiai adalah bentuk gaya busananya yang merupakan simbol kealiman seperti memakai kopyah dan sorban.

Masyarakat mengharapkan seorang kiai dapat menyelesaikan persoalan-persoalan agama secara praktis sesuai kedalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki. Semakin tinggi kitab-kitab yang ia ajarkan, maka ia akan semakin dikagumi dikalangan masyarakat. Seorang kiai juga

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinannya, sebagai bentuk kepercayaan kepada diri sendiri dan kemampuannya. Hal ini ditunjukan banyaknya orang yang datang untuk meminta nasehat dan bimbingan dalam banyak hal. Sebagai sosok figur yang sangat dihormati semua orang tanpa melihat tinggi-rendah kelas sosial, kekayaan dan pendidikan, banyak prihatin, taat beribadah kepada Tuhan, selalu mengabdi kepada sesama, sosok karismatik yang tak pernah berhenti memberikan kepemimpinan beragama, seperti memimpin sholat lima waktu, memberikan khutbah saat shalat jum'at, memberikan tausyiah di pengajian-pengajian acara pernikahan, kematian, dan lain-lain.[109]

Hasil temuan yang dilakukan oleh penulis bahwa mikanisme penyelesaian konflik keluarga yang dimediasi oleh Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut :

a. Kiai mendengarkan duduk permasalahan terkait konflik keluarga yang sedang terjadi dari salah satu pihak yang datang untuk meminta bantuan menyelesaikannya.
b. Meminta pihak yang lain datang secara bersamaan atau terpisah agar dapat mendengarkan duduk permasalahan dari kedua belah pihak yang sedang berselisih.
c. Apabila dari pihak yang lain juga mempunyai i'tikad baik, sebisa mungkin mempertemukan keduanya untuk berdamai.

[109] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 56.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Kiai akan memberikan keluasan bagi masing-masing pihak yang sedang berkonflik dalam membuat kesepakatan untuk bertemu,
e. Apabila diantara kedua belah pihak yang sedang berselisih memiliki i'tikad untuk menyelesaikan konflik keluarga melalui perantara seorang kiai, maka keduanya akan diberikan nasehat dan beberapa pilihan solusi terbaik dalam upaya penyelesaian konflik keluarga.
f. Setelah mendengarkan nasehat yang diberikan oleh kiai dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk kembali melaksanakan kewajiban sebagai suami-istri yang baik dan bersedia untuk rukun kembali (berdamai).

Praktek penyelesaian konflik keluarga yang dimediasi oleh Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep, merupakan upaya meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga yang mengarah pada perceraian dilingkungan masyarakat Kabupaten Sumenep dengan cara mendatangkan kiai sebagai juru damai (hakam) ditengah-tengah para pihak (suami-istri) yang sedang berselisih. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk mendatagkan seorang juru damai (hakam), apabila terjadi perselisihan antara suami-istri. Menurut penulisupaya tersebut sangat penting untuk dilakukan, mengingat kiai adalah sosok yang sangat dikagumi dari sisi pengetahuan ilmu agamanya maupun strata sosial khusus di lingkungan masyarakat Kabupaten Sumenep.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Salah satu nilai tambah yang bisa menentukan keberhasilan sebuah proses mediasi adalah figur dalam diri seorang juru damai, figur seorang Kiai yang sangat dihormati oleh masyarakat dilingkungannya karena memiki kelebihan selain dalam bidang ilmu keagamaan, tetapi juga dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka masyarakat di Kabupaqten Sumenep memiliki rasa hormat dan ta'dim, menjadikan segala sesuatu yang diberikan oleh Kiai baik nasehat atau atau saran akan langsung dilaksanakan oleh para pihak suami istri yang sedang bermasalah. Mereka beranggapan bahwa apapun yang diberikan oleh Kiai dalam upaya menyelesaikan konflik keluarga adalah hal yang sangat baik dan memiliki nilai berkah tersendiri apabila dilakukan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep memandang nusyuz sebagai perbuatan atau sikap membangkang istri atau suami sehingga meninggalkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri adalah merupakan kreteria dari nusyuz baik nusyuznya istri terhadap suami maupun nusyuznya suami terhadap istri. Jadi, disini jelas bahwa nusyuz itu ada dua macam, yaitu : nusyuz yang dilakukan oleh istri dan bisa juga nusyuz yang dilakukan oleh suami. Namun, sebagian Kiai menggap bahwa nusyuz itu hanya dilakukan oleh istri, sedangkan perbuatan suami dikatakan su'ul adzab.
2. Respon Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep terhadap Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi dua kategori yaitu :
   a. Reaktif yaitu mereka berpendapat UU tersebut bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, al hadits, pendapat para ulama salaf, dan mereka juga cenderung kurang setuju dengan adanya UU PKDRT sendiri.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mereka berfikir bahwa UU PKDRT adalah UU yang tidak sejalan dengan ruh syariat Islam.

b. Kreatif yaitu mereka berpendapat UU tersebut merupakan pengejawantahan dari sifat adil yang ingin ditunjukkan oleh Islam sendiri, dan UU tersebut merupakan ruh dari syariat Islam. Dan mereka juga menambahkan bahwa UU tersebut telah mengakomodir nilai-nilai keadilan terhadap perempuan sebagaimana firman Allah yang memerintahkan untuk berbuat baik terhadap para perempuan (isteri).

3. Langkah-langkah Kiai dalam menyelesaikan konflik keluarga di Kabupaten Sumenep dibagi menjadi tiga bagian, yakni: *pertama* langkah kiai dalam memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan yang dihadapi pasangan suami-istri, *kedua* langkah kiai dalam usaha mendamaikan pasangan suami-istri yag sedang berselisih, *ketiga* langkah kiai adalah pengayom yang baik sebagai upaya menyelesaikan konflik keluarga .

B. Saran-saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Adapun saran bagi lembaga Pondok Pesantren di Kabupaten Sumenep agar tidak hanya mengkaji literatur-literatur klasik, namun juga memperbanyak mengkaji pemikiran-pemikiran kontemporer terkait permasalahan fiqh.

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Peneliti selanjutnya diharapkan menunjang pula dengan wawancara kepada Kiai Pesantren yang lebih kompeten dalam bidangnya, sehingga hasil penelitian yang dilakukan lebih memuaskan bagi pembacanya.
3. Adapun penelitian skripsi ini mampu memberikan kontribusi nasional, yakni mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu atas terbentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga secara adil Undang-Undang ini lebih menganut asas proporsionalitas Islam.
4. Adapun penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap terbuntuknya KHI (Kompilasi Hukum Islam) agar dibuat Pasal tambahan mengenai nusyuznya suami terhadap istri secara konseptual dan diperinci. Karena peneliti melihat bahwa dalam KHI belum memuat Pasal tersebut.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 2002. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan. Cetakan Kedua*Jakarta: PT Bumi Aksara.

Aizid, Rezem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap : Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari Bagi Keluarga Muslim.* Yogyakarta : Laksana.

Akhyar Lubis, Saiful. 2007. *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, Yogyakarta, eLSAQ Press.

Al-Abadi, Fairuz. *Qamus al-Muhit*, Dar Al-Fikr, Bairut.

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari : Kitab al-Nikah*, Juz IX, Beirut : al Maktabah as Salafiyah, Hadits Nomor 5194 dan 4795.

Al-Baijuri, Ibrohim. *Kitab al-Ahkam an-Nikah*, Jus II, Darul Fikr : Mesir.

Al-Buti, Said Ramadan. 2001, *al mar'ah : bayna al-qanun wal al- arabi wa al-Islam*, Cet. ke-6, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1980. *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, Semarang: Toha Putra.

Al-Mashri, Syaikh Mahmud.2010. *Perkawianan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press.

Al-San'ani al-Amir, Muhammad bin Isma'il. 1379, *Subulus Salam syarh\Bulug al-Maram min al-Adillati al-Ahkam*, cet. 4, Juz III, Beirut : Dar Ihya' al Turas al 'Arabi.

Ali Enginner, Asghar. 1996. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Ter: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf*. Yogyakarta: LkiS.

An-Nawawi, Imam. *al-Majmu' ala Syarh al- Muhazab*, Cet ke 3, juz XVII, Bairut : Dar al-Fikr.

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah.

As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa al-Adillatuhu*, Juz VII, Darr Fiqr, Mesir.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; aktualisasi metodologis kea rah ragam Varian kontemporer.* Jakarta : PT radja Grafindo persada.

Departemen Agama, 1980. *al-Qur'an dan Terjemahan*Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 142.

Dhofier, Zamakhsyari. 1982, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES.

Ganim, Saleh. 2008. *Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta : Gema Insani Press.

Hamka. 2017. *Tafsir Al-Azhar Juzuk 5*, Jakarta: Gema Insani.

Hasan, Mustafa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung : Pustaka Setia.

Imanulhaq, Maman. 2008 "*Pesantren dan Budaya Lokal*", dalam Jurnal Kalimah: Jalinan Kreatif Agama dan Budaya, Edisi I.

Majah, Imam Ibn. *Sunan Ibn Majah,* Bab : *Husnu Mu'asaroh an- Nisa'*, Juz I.

Moleong, Lexy. 2008. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosyada Karya.

Noor, Juliansyah. 2014. *Metode penelitian ; skripsi, teses, desertasi, dan karya ilmiah cer ke 4* Jakarta: Prenadamedia.

Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Prof. Dr. Hamka, *Tafsir al-Azhar, Vol. IV*.

Rasyid, Hamdan. 2007. *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*.Jakarta: Pustaka Beta.

Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender*, Purwokerto : PSG (pusat studi gender).

Rinehartuti, Evi, dkk. 2010, *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, Yogyakarta: bening.

Sabiq, Sayyid. 1999. *Fikih Sunnah 7,* Bandung: PT. Al-Ma'arif.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Taqiyuddin bin Abu Bakar bin Muhammad al-H}usayni. 2004, *Kifayatul Akhyar fi Hali gayatil Ikhtisor*, Juz II, Mesir : Darul Kitab al Islamiyah.

Warson Munawwir, Ahmad. 1997. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progressif.

Referensi Skripsi :

Ahmad Najiyullah Fauzi, *Konsep Nusyuz Relevansinya Dengan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Thesis, Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2011.

Amin Rois, *Studi Analaisis Pendapat Syaikh Muhammad Nawawial Bantani Tentang Penyelesaian Nusyuz* skripsi jurusan al Ahwal alSyakhsiyah, UIN Walisongo, 2009.

Annalia. *Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyuz dan Penyelesaiannya dalam Surah Al-Nisa': 34*, skripsi jurusan Ilmu Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Arwin Yuniarti, *Studi Analisis Konsep Nusyu Menurut Amina Wadud Relevansinya Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Skripsi UIN Walisongo 2016.

Wiwit Trijayanti, *Pemaknaan Nusyuz dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018.

Referensi Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Trinity, 2007).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2004).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Yogyakarta: bening, 2004.

Pasal 80 KHI.

Pasal 83 KHI.

Pasal 84 KHI.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Referensi Wawancara Kiai:

KH. Ahmad Fadhlan Masykuri, Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman, Pangarangan Sumenep, Kabupaten Sumenep,, wawancara pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09:00-10:30, di Pondok Pesantren Darurrahman.

KH. Aidi Abdulbar, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 10:00-11:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam II.

KH. Humaidi Hasbullah, Pengasuh Pondok pesantren al Jalaly Tamba Agung, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara Pada tanggal 12 Maret 2020, pukul 19:30-21:00, di Pondok Pesantren al Jalaly.

KH. Ilyas Siraj, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I, Desa Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 01 April 2020, Jam 08 : 15-09:20, di Pondok Pesantren Nurul Islam I.

KH. Naqib Hasan, Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Utara, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 09 :07-10:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara.

KH, Toifur Ali Wafa, Pengasuh Pondok Pesantren Assadad , Ambunten Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09:30-11:00, di Pondok Pesantren Assadad.

KH. Wasil Hisyam, Pengasuh Pondok pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan, Desa Guluk-guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Wawancara pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 13 :00-14:15, di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Selatan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Institut	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumber-sumbernya.

Jember, 25 Maret 2021
Saya yang menyatakan

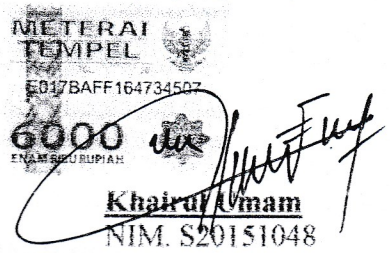

Khairul Umam
NIM. S20151048

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Senin, 02 Desember 2019	Mengajukan surat penelitian.	
2	Rabu, 04 Desember 2019	Persetujuan penelitian.	
3	Rabu, 04 Desember 2019	a. Wawancara tentang Pengertian Nusyuz, Batasan Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, dan Hukum Nusyuz. b. Wawancara tentang respon kiai terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. c. Wawancara tentang langkah-langkah kiai untuk menangani masalah nusyuz di masyarakat.	
4	Rabu, 04 Desember 2019	Melakukan dokumentasi data-data pondok pesantren.	

Sumenep, 04 Desember 2019

PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM

KH. ILYAS SIRAJ
Pengasuh Pondok Pesantren

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Senin, 02 Desember 2019	Mengajukan surat penelitian.	
2	Rabu, 04 Desember 2019	Persetujuan penelitian.	
3	Rabu, 04 Desember 2019	a. Wawancara tentang Pengertian Nusyuz, Batasan Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, dan Hukum Nusyuz. b. Wawancara tentang respon kiai terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. c. Wawancara tentang langkah-langkah kiai untuk menangani masalah nusyuz di masyarakat.	
4	Rabu, 04 Desember 2019	Melakukan dokumentasi data-data pondok pesantren.	

Sumenep, 04 Desember 2019

PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM

KH. AIDI ABDULBAR
Pengasuh Pondok Pesantren

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Selasa, 03 Desember 2019	Mengajukan surat penelitian.	
2	Selasa, 03 Desember 2019	Persetujuan penelitian.	
3	Selasa, 03 Desember 2019	a. Wawancara tentang Pengertian Nusyuz, Batasan Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, dan Hukum Nusyuz. b. Wawancara tentang respon kiai terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. c. Wawancara tentang langkah-langkah kiai untuk menangani masalah nusyuz di masyarakat.	
4	Selasa, 03 Desember 2019	Melakukan dokumentasi data-data pondok pesantren.	

Sumenep, 03 Desember 2019
PONDOK PESANTREN
ANNUQAYAH LUBANGSA UTARA

KH. Naqib Hasan
Pengasuh Pondok Pesantren

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Senin, 25November 2019	Mengajukan surat penelitian.	
2	Senin, 25November 2019	Persetujuan penelitian.	
3	Senin, 25November 2019	a. Wawancara tentang Pengertian Nusyuz, Batasan Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, dan Hukum Nusyuz. b. Wawancara tentang respon kiai terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. c. Wawancara tentang langkah-langkah kiai untuk menangani masalah nusyuz di masyarakat.	
4	Senin, 25November 2019	Melakukan dokumentasi data-data pondok pesantren.	

Sumenep, 25November 2019
PONDOK PESANTREN ASSADAD
TANJUNG ABILLAITS

KH. Thaifur Ali Wafa
Pengasuh Pondok Pesantren

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Senin, 02 Desember 2019	Mengajukan surat penelitian.	
2	Rabu, 04 Desember 2019	Persetujuan penelitian.	
3	Rabu, 04 Desember 2019	a. Wawancara tentang Pengertian Nusyuz, Batasan Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, dan Hukum Nusyuz. b. Wawancara tentang respon kiai terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. c. Wawancara tentang langkah-langkah kiai untuk menangani masalah nusyuz di masyarakat.	
4	Rabu, 04 Desember 2019	Melakukan dokumentasi data-data pondok pesantren.	

Sumenep, 04 Desember 2019

PONDOK PESANTREN AL – JALALY

PONDOK PESANTREN AL-JALALY TAMBAGUNG KABUPATEN SUMENEP

KH. MOMANDI HASBULLAH

Pengasuh Pondok Pesantren

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Jum'at, 29 November 2019	Mengajukan surat penelitian.	
2	Minggu, 01 Desember 2019	Persetujuan penelitian.	
3	Minggu, 01 Desember 2019	a. Wawancara tentang Pengertian Nusyuz, Batasan Nusyuz, Macam-Macam Nusyuz, dan Hukum Nusyuz. b. Wawancara tentang respon kiai terhadap UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT. c. Wawancara tentang langkah-langkah kiai untuk menangani masalah nusyuz di masyarakat.	
4	Minggu, 01 Desember 2019	Melakukan dokumentasi data-data pondok pesantren.	

Sumenep, 01 Desember 2019
PONDOK PESANTREN
DARURRAHMAN

KH. Ach. Fadlan Masykuri
Pengasuh Pondok Pesantren

PONDOK PESANTREN ASSADAD TANJUNG ABILLAITS
Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. II, Kecamatan Ambunten
Kabupaten Sumenep - Jawa Timur

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas	: IAIN Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Assadad Tanjung Abillaits Ambunten pada tanggal 25 November 2019 untuk penelitian yang berjudul "Pandangan Kiai tentang Nusyuz (Studi atas Padangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep tentang Nusyuz dan Responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)".

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 25 November 2019
Pengasuh Pondok Pesantren
Assadad Tanjung Abillaits,

KH.Thaifur Ali Wafa

معهد " دار الرحمن " الإسلامي السلفي التابع للمؤسسة التربية الإسلامية عبد الله
PONDOK PESANTREN DARUR RAHMAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABDULLAH (YAS'A)
Jl. Kartini VI / 04 Pangarangan Sumenep Telp : (0328) 662218 / 08123100600

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas	: IAIN Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Darurrahman Sumenep pada tanggal 01 Desember 2019 untuk penelitian yang berjudul "Pandangan Kiai tentang Nusyuz (Studi atas Padangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep tentang Nusyuz dan Responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)".

Demikian surat penelitian ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 01 Desember 2019

Pengasuh

Pondok Pesantren Darurrahman

KH. Ach. Fadlan Masykuri

PONDOK PESANTREN AL-JALALY

TAMBA AGUNG ARES AMBUNTEN SUMENEP

Jl. MPU Supo No. IV Deje Songai Tamba Agung ares Ambunten Sumenep

---

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas	: IAIN Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Al-Jalaly Tamba Agung Ares Ambunten pada tanggal 04 Desember 2019 untuk penelitian yang berjudul "Pandangan Kiai tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep tentang Nusyuz dan Responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)".

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 Desember 2019

Pengasuh Pondok Pesantren Al–Jalaly

Tamba Agung Ares,

PONDOK PESANTREN AL-JALALY TAMBA AGUNG ARES AMBUNTEN SUMENEP

KH. Homaidi Hasbullah

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH LUBANGSA UTARA
Jl. PP.Annuqayah Guluk No.184, Guluk-Guluk Timur I, Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep - Jawa Timur

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Al-Akhwal Al-Syakhsiyah
Universitas	: IAIN Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara Guluk-Guluk pada tanggal 03 Desember 2019 untuk penelitian yang berjudul "Pandangan Kiai tentang Nusyuz (Studi atas Padangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep tentang Nusyuz dan Responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)".

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 03 Desember 2019
Pengasuh Pondok Pesantren
Annuqayah Lubangsa Utara,

KH. Aqib Hasan

PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM

TAMBA AGUNG ARES AMBUNTEN SUMENEP

Jl. MPU Supo No. IV Deje Songai Tamba Agung ares Ambunten Sumenep

---

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas	: IAIN Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep pada tanggal 04 Desember 2019 untuk penelitian yang berjudul "Pandangan Kiai tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep tentang Nusyuz dan Responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)".

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 Desember 2019

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam

KH. Aidi Abdulbar

PONDOK PESANTREN NURUL ISLAM

TAMBA AGUNG ARES AMBUNTEN SUMENEP

Jl. MPU Supo No. IV Deje Songai Tamba Agung ares Ambunten Sumenep

---

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	: Khairul Umam
NIM	: S20151048
Jurusan	: Hukum Islam
Program Studi	: HKI (Hukum Keluarga Islam)
Universitas	: IAIN Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Cempaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep pada tanggal 04 Desember 2019 untuk penelitian yang berjudul "Pandangan Kiai tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Sumenep tentang Nusyuz dan Responnya terhadap UU. No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)".

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumenep, 04 Desember 2019

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam

KH. Ilyas Siraj

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-3002/In.20/4.a/PP.00.9/11/ 2019 06 November 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : _____

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Khairul Umam
Nim	: S20151048
Semester	: IX (sembilan)
Jurusan/Prodi	: Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pandangan Kyai tentang Nusyuz (Studi atas Pandangan Kyai Pesantren di Kabupaten Sumenep dan Responnya terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

Draft Pertanyaan

1. Menurut kiai apa yang dimaksud dengan nusyus itu sendiri?
2. Apa saja bentuk-bentuk atau kriteria nusyus yang menurut kiai hal itu dikatakan ideal untuk disebut nusyus?
3. Siapa sajakah menurut kiai para pelaku nusyus?
4. Apakah pelaku nusyus itu hanya terbatas pada perempuan saja?
5. Misalnya ada seorang istri telat masak karena banyak kesibukan yang dilakukan, kemudian suami membentak-bentak istri serta memukulnya dengan dalih atau alasan siistri telah melakukan nusyus dan suami merasa berhak untuk memukulnya, apakah hal seperti itu bisa dikatakan nusyus?
6. Bagaimanakah pendapat kiai tentang adanya UU PKDRT yang notabene melindungi perempuan dari kekerasan fisik maupun psikis?
7. Terkaiat dengan PKDRT, apakah pemukulan dengan dalih istri nusyus bisa dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ?
8. Ketika seorang istri telah melakukan nusyus terhadap suaminya, apakah pemukulan sebagai hukuman terhadap seorang istri benar-benar dianjurkan di dalam islam sendiri?
9. Terkait dengan hukuman yang terdapat di dalam al Quran, apakah sifat hukuman itu wajib?
10. Jika nusyus dipahami sebagai perbuatan seorang istri, konsekwensi apa yang didapatkan oleh seorang suami ketika tidak melaksanakan hukuman yang disebutkan di dalam al Quran?
11. Apakah kekerasan dalam bahasa agama "nusyus" diperbolehkan sebagai sebuah legitimasi atau pengesahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh suami?
12. Bagaimanakah pendapat kiai ketika bentuk hukuman bagi istri yang dianggap nusyus bertentangan dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) ?
13. Kasus nusyuz apa saja yang pernah ditangani kiai? Dan bagaimana hasilnya?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan KH. Ilyasi Siraj selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam I Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

Wawancara dengan KH. Aidi Abdulbar selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam II Desa Karang Cempaka Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

DOKUMENTASI

Wawancara dengan KH. Toifur Ali Wafa selaku Pengasuh Pondok Pesantren Assadad Ambunten Timur Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep

Wawancara dengan KH. Ahmad Fadlan Masykuri selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darurrahman Pangarangan Kabupaten Sumenep

DOKUMENTASI

Wawancara dengan KH. Naqib Hasan selaku Pengasuh Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa Utara Desa Guluk-Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

Wawancara dengan KH. Humaidi Hasbullah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jalaly Tambaagung Timur Kecamatan Tambaagung Kabupaten Sumenep

BIODATA PENULIS

Nama	: Khairul Umam
Tempat, tanggal lahir	: Sumenep, 31 Agustus 1996
NIM	: S20151048
Nama Kampus	: IAIN JEMBER
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Hukum Keluarga Islam
Alamat	: Dusun Daleman RT/RW 002/004, Desa Campor Timur, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep
HP	: 085234327478
E-mail	: Khairulumam535@gmail.com
Motto Hidup	: Jadilah diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain

Pendidikan Formal

- 2002-2008 : SD NEGERI CAMPOR TIMUR
- 2008-2011 : SMP YAS'A (YAYASAN ABDULLAH) SUMENEP
- 2011-2014 : SMA YAS'A (YAYASAN ABDULLAH) SUMENEP
- 2015- Sekarang : IAI JEMBER
  Fakultas Syariah
  Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pengalaman Organisasi

- 2010-2011 : Ketua OSIS SMP YAS'A (Yayasan Abdullah) Pangarangan Sumenep
- 2012-2014 : Wakil Ketua HISMABA (Himpunan Santri Mathali'ul Anwar Barat)
- 2016-2017 : Ketua Jong Madura (Ikatan Mahasiswa Madura di Jember)
- 2016-2017 : Anggota bidang Hukum HMPS AS IAIN Jember
- 2017-2018 : Ketua Bidang Jurnalistik HMPS AS IAIN Jember
- 2017-2018 : Koordinator F-KAMMAI (Forum Komunikasi Mahasiswa Mathaliul Anwar Indonesia)
- 2018-2019 : Pengurus Kaderisasi PMII Rayon Syariah IAIN Jember
- 2018-2019 : Wakil Ketua BEM Fakultas Syariah IAIN Jember